



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 18 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 80 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa perubahan rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 58 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
29. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 80 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 58), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 5 MEI 2023


BUPATI SUMBAWA,
MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 5 MEI 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMBAWA NOMOR 80 TAHUN 2021
RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 1 ayat (29) disebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja. Dijelaskan pada ayat (30) Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Intervensi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait indikator sub kegiatan maka dilakukan Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan. Penerapan pendekatan kinerja bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut Pemerintah Daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolok ukur dalam pendekatan ini mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik.


Karakteristik dari pendekatan ini melibatkan proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kejelasan aktivitas dan organisasi penanggungjawab pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan ditujukan untuk mempermudah stakeholders dalam melakukan pengukuran kinerja dengan

cara terlebih dahulu membuat indikator dan target yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka mencapai tujuan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bagi Pemerintah Daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik Pemerintah Daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.


Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah, Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana Perangkat Daerah, terdiri atas: Renstra Perangkat Daerah; dan Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, sedangkan Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Perangkat Daerah melakukan penyusunan renstra perangkat daerah dan renja perangkat daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dimaksud, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang terkait. Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun secara bertahap, yang dimulai dengan (a) persiapan penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan; (d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (e) perumusan rancangan akhir; dan (f) penetapan.


Proses penyusunan renstra perangkat daerah dapat digambarkan sebagaimana bagan berikut:



Dokumen renstra perangkat daerah memiliki hubungan dan keterkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dalam perangkat daerah itu sendiri, terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan provinsi, serta terkait dengan proses perencanaan pembangunan secara nasional yang dilakukan oleh K/L teknis terkait. Hal ini dapat digambarkan sebagaimana gambar di bawah ini:



Hubungan antara dokumen resntra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan di luar pemerintah daerah, yaitu renstra perangkat daerah terkait di provinsi maupun renstra K/L dapat digambarkan sebagaimana bagan berikut



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2009-2029;

19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019–2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa;
27. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra perangkat daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan agar menghasilkan program-program pembangunan daerah yang terpadu, fokus dan *responsif* terhadap kebutuhan masyarakat. Adanya ketentuan yang mengharuskan agar setiap Instansi Pemerintah harus memiliki dokumen perencanaan strategis (Renstra) sebagai salah satu acuan dasar untuk dapat mengukur dan menilai kinerja instansi. Dokumen Renstra yang telah disusun, selain digunakan sebagai acuan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja dinas, juga merupakan suatu dokumen untuk menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan selama kurun waktu lima tahun.

Adapun tujuan penyusunan Renstra perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan kegiatan pembangunan;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja pembangunan;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

Sedangkan tujuan perubahan renstra perangkat daerah yang diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan ditujukan untuk :

1. Mempermudah *stakeholders* dalam melakukan pengukuran kinerja;
2. Mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BABII	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa
	2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan PD
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program KDh dan WKDh Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra Renstra K/L dan OPD Provinsi terkait
	3.4 Telaahan RTRW dan KLHS
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
Bab V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab VIII	PENUTUP


BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. Selain dinas, adajuga Unit Pelayanan Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 91 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.

Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa berdasarkan ketentuan dan amanat dari Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, yaitu:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA



Uraian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, namun yang disajikan hanya tugas dan fungsi dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan pilihan di bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Rincian Fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

Rincian tugas sekretaris dinas :

- a. Merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- b. Mengkoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Menganalisis bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- e. Mengumpulkan bahan-bahan dan melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan dinas;
- f. Mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- g. Menusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- h. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas;

- i. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- j. Melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
- l. Melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaksanaan keuangan;
- m. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- n. Melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Rincian tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan nelayan, pengelolaan tempat pelelangan ikan, dan usaha penangkapan ikan;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang pemberdayaan nelayan, pengelolaan tempat pelelangan ikan dan usaha penangkapan ikan;
- c. Melaksanakan identifikasi, verifikasi, dan registrasi Kelompok Usaha Bersama;
- d. Melaksanakan identifikasi kebutuhan kegiatan bimbingan teknis dan diklat nelayan;
- e. Melaksanakan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan pengembangan kapasitas nelayan kecil;
- f. Melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, dan kemitraan usaha;
- g. Melaksanakan koordinasi penyuluhan di bidang perikanan tangkap;
- h. Menyiapkan bahan dan metode penyuluhan perikanan tangkap;
- i. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan nelayan;
- j. Melaksanakan identifikasisarana dan prasarana pokok, fungsional dan penunjang tempat pelelangan ikan;
- k. Menyusun dan menganalisa rencana pembangunan dan pengembangan tempat pelelangan ikan;
- l. Menyusun petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- m. Melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan;
- n. Melaksanakan fasilitasi kerja sama pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan tempat pelelangan ikan;

- p. Melaksanakan analisis dan menyusun daftar rencana kebutuhan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan;
- q. Melaksanakan identifikasi dan pemanfaatan sarana perikanan tangkap di pelabuhan perikanan;
- r. Merancang, merumuskan dan mengkaji ulang bahan konsep norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang usaha penangkapan ikan;
- s. Menyusun petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis penyediaan/pembangunan kapal ikan, sarana penangkapan ikan, penggunaan alat bantu dan standarisasi dan rekayasa teknologi penangkapan ikan;
- t. Menyusun data dan informasi sumber daya ikan dan statistik perikanan tangkap;
- u. Menyusun rencana kebutuhan kapal dan alat penangkapan ikan;
- v. Melaksanakan identifikasi dan analisa produktivitas kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
- w. Melaksanakan kegiatan penyediaan sumber daya ikan di perairan umum;
- x. Melaksanakan kegiatan penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai 10 GT dan penerbitan ijin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan ukuran sampai dengan 10 GT;
- y. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan nelayan, pengelolaan tempat pelelangan ikan, dan usaha penangkapan ikan;
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Rincian tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakn teknnis di bidang perikanan budidaya;
- b. Memverifikasi dan mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan usaha perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. Mempromosikan, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan usaha perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pembudidayaan ikan dan lingkungan seperti pengelolaan air dan lahan, kesehatan ikan dan lingkungan, pakan ikan dan obat-obatan, cara pembenihan ikan yang baik, cara budidaya ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan, dan pelestarian induk, calon induk dan benih ikan serta pengembangan dan fasilitasi usaha melalui bantuan kemitraan usaha, akses permodalan, pendidikan dan pelatihan kelompok perikanan budidaya;
- e. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pemberdayaan pembudidayaan ikan, pelayanan usaha perikanan budidaya, pengelolaan pembudidayaan ikan dan lingkungan serta kegiatan pendidikan dan pelatihan, kemitraan usaha dan kelembagaan;

- f. Menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi pengembangan kapasitas dan kelembagaan kelompok pembudidayaan ikan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan penertiban usaha perikanan budidaya;
- h. Menyiapkan data dan informasi Ijin Usaha Perikanan dan Tanda Daftar Pembudidayaan ikan Kecil serta data dan informasi pembudidayaan ikan kecil;
- i. Melaksanakan fasilitasi usaha budidaya perikanan lintas daerah, penggunaan pakan dan obat-obatan dan kegiatan cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik;
- j. Melaksanakan fasilitasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha budidaya untuk pengembangan investasi serta fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemampuan teknis pelaku usaha kecil pembudidayaan ikan;
- k. Melaksanakan fasilitasi kemitraan dan akses permodalan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- l. Melaksanakan fasilitasi pengendalian kualitas perairan budidaya secara berkelanjutan;
- m. Melaksanakan statistic perikanan budidaya;
- n. Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Asal Benih Usaha Budidaya;
- o. Menyiapkan bahan dan informasi dalam rangka investasi usaha budidaya;
- p. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis bagi perizinan usaha budiday dan bagi pemanfaatan bahan bakar minyak bersubsidi;
- q. Melaksanakan identifikasi dan analisis kebutuhan pembedidikan dan pelatihan pembudidayaan ikan;
- r. Melaksanakan pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan dan kegiatan bimbingan teknis usaha kecil pembudidayaan ikan;
- s. Melaksanakan kegiatan pnyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang berkualitas dan kegiatan pengeloaan kesehatan ikan dan lingkungan, pengendali hama dan penyakit ikan;
- t. Memberikan dukungan dalam perekayasaan teknologi maupun penerapan teknologi dalam usaha budidaya perikanan;
- u. Menyiapkan dukungan sarana dan prasarana bagi pembudidaya ikan, UPT dan tambak percontohan;
- v. Melaksnakan koordinasi dan menjalin kerjasama kemitraan dalam usaha perikanan budidaya;
- w. Melaksanakan identifikasi dan pendataan kelompok pembudidayaa ikan dan pengembangan usaha budidaya perikanan;
- x. Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok pembudidya ikan dan pengembangan usaha pembudidayaan perikanan;
- y. Menyusun kebutuhan, distribusi dan informasi perbenihan perikanan budidaya;
- z. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian penggunaan pakan ikan dan obat-obatan;
- aa. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan usaha perikanan budidaya,

pemberdayaan pembudidayaan ikan, dan pengolahan pembudidayaan ikan, dan;

bb. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan

Rincian tugas Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan adalah :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan sumberdaya perikanan;
- b. Memverifikasi dan mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan usaha perikanan tangkap dan pengawasan usaha perikanan budidaya;b
- c. Mempromosikan, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengawasan usaha perikanan tangkap dan pengawasan usaha perikanan budidaya;
- d. Melaksanakan pengawasan sumberdaya perikanan tangkap, investasi perikanan tangkap dan sumberdaya perikanan budidaya;
- e. Menyiapkan bahan, informasi, dan kajian dalam pengawasan sumberdaya perikanan tangkap dan sumberdaya perikanan budidaya;
- f. Melaksanakan inventarisasi sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- g. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis pengawasan sumberdaya perikanan tangkap dan sumberdaya perikanan budidaya;
- h. Menyusun dan menata regulasi tentang pengawasan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- i. Melaksanakan pengawasan investasi perikanan budidaya;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengawasan usaha perikanan tangkap dan pengawasan usaha perikanan budidaya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Rincian tugas Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. Memverifikasi dan mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis di bidang bina mutu produk perikanan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang mutu produk perikanan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan analisa pasar dan promosi produk perikanan;
- d. Melaksanakan kegiatan pembinaan mutu, diverifikasi dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- e. Melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;

- f. Melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi dalam penanganan, pengolahan dan pengembangan hasil kelautan dan perikanan;
- g. Memfasilitasi kegiatan pengembangan sumberdaya manusia di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- h. Memfasilitasi kelembagaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- i. Melaksanakan analisis bimbingan usaha dan permodalan bagi kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- j. Melaksanakan penyediaan dan penyaluran bahan baku industry pengolahan ikan;
- k. Melaksanakan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan;
- l. Melaksanakan pemberian fasilitas sarana dan prasarana bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil;
- m. Melaksanakan kegiatan promosi gemar makan ikan dalam rangka mendorong peningkatan konsumsi ikan;
- n. Melaksanakan kegiatan pemetaan informasi, jaringan distribusi, tata kelola dan infrastruktur sistem logistik ikan;
- o. Melaksanakan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- p. Melaksanakan penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;
- q. Melaksanakan kegiatan promosi usaha perikanan;
- r. Menyusun data statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- s. Menyusun informasi harga pasar produk perikanan;
- t. Melaksanakan proses penerbitan surat keterangan pengiriman hasil perikanan;
- u. Melaksanakan kegiatan analisis akses pasar dan peningkatan kapasitas pasar usaha kelautan dan perikanan;
- v. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang mutu produk, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan analisis pasar dan promosi produk perikanan; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa mengacu pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 91 Tahun 2020, tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:

- a. UPT Kelas A terdiri atas:
 - i. Unsur pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - ii. Unsur pembantu pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- b. UPT Kelas B terdiri atas:
 - i. Unsur pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis;

ii. Unsur pembantu pimpinan adalah jabatan pelaksana.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1.	Kepala UPT Pusat Informasi Sumberdaya Kelautan	melaksanakan penyebarluasan informasi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai wilayah kerjanya	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana kerja UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyebarluasan informasi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai wilayah kerjanya; c. penyusunan perencanaan teknis operasional kegiatan penyebarluasan informasi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan; dan d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi sumber daya kelautan dan perikanan sesuai wilayah kerjanya. e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.	Kepala UPT Balai Benih Ikan Air Tawar	melaksanakan pengembangan kegiatan perbenihan ikan air tawar	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana kerja UPT Balai Budidaya Ikan Air Tawar; b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan perbenihan ikan air tawar; c. penyusunan perencanaan teknis operasional kegiatan pengembangan perbenihan ikan air tawar; dan d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan perbenihan ikan air tawar.; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.	Kepala UPT Balai Benih Ikan	melaksanakan pengembangan kegiatan perbenihan ikan pantai	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana kerja UPT Balai Benih Ikan;

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
			<ul style="list-style-type: none"> b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan perbenihan ikan pantai; c. penyusunan perencanaan teknis operasional kegiatan pengembangan perbenihan ikan pantai; dan d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan perbenihan ikan pantai; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
4.	Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan	melaksanakan pengembangan tempat pelelangan ikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan program kerja UPT Tempat Pelelangan Ikan; b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan tempat pelelangan ikan; c. Penyusunan perencanaan teknis operasional kegiatan pengembangan tempat pelelangan ikan; d. Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan tempat pelelangan ikan; e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan tempat pelelangan ikan; f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5.	Sub Bagian Tata Usaha UPT	menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana kerja UPT; b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT.

Gambar 2.2

STRUKTUR ORGANISASI UPT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUMBAWA TIPE A



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Gambar 2.3

STRUKTUR ORGANISASI UPT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
SUMBAWA TIPE B



**2.2. SUMBERDAYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
SUMBAWA**

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa yaitu 58 orang, terdiri dari Eselon II 1 orang, Eselon III 5 orang, Eselon IV 30 orang, dan jabatan fungsional umum 22 orang. Berdasarkan tempat bekerja terdapat PNS Dinas Kelautan dan Perikanan yang bekerja di Kantor Dinas sebanyak 35

orang, di UPT PISDKP 11 orang, UPT BBI 2 orang, UPT BBIAT 6 orang, PPI Tanjung Pangamas 3 orang, dan TPI bagian Timur 1 orang.

Tenaga kontrak pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa berjumlah 29 orang, 19 orang bertugas di Kantor Dinas dan sisanya tersebar di UPT. Berdasarkan pendidikan tenaga honorer meliputi S1 berjumlah 16 orang, D3 berjumlah 2 orang, SMA berjumlah 9 orang, dan SMP berjumlah 2 orang.

Tabel 2.1.

Keadaan Pegawai Dinas Perikanan berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Sebarannya Per Bidang

No.	Status Pegawai	S 2		S 1		D 3		SLTA		SLTP		S D		Jumlah		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Kepala Dinas			1										1		1
2.	Sekretariat															
	Eselon III	1												1		1
	Eselon IV		1		2										3	3
	Non eselon		1	4	2		1	2						6	4	10
	Honoror															
	-Sekretariat			2	4			1	1					3	5	8
	-Penjaga kantor									1				1		1
3.	Bidang Perikanan Budidaya															
	Eselon III	1												1		1
	Eselon IV			2	1									2	1	3
	Non eselon			1			1	1						2	1	3
	Tenaga Kontrak															
	-administrasi umum bidang budidaya							1						1		1
	-Penjaga Tambak							1		1				2		2
4.	Bidang Perikanan Tangkap															
	Eselon III			1										1		1
	Eselon IV		1	1	1									1	2	3
	Non eselon			1										1		1
	Tenaga Kontrak				2			1						1	2	3
5.	Bidang Pengawasan SD Ikan															
	Eselon III			1										1		1
	Eselon IV			2										2		2
	Non eselon							1						1		1
	Tenaga Kontrak			1	1									1	1	2
6.	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan															
	Eselon III				1										1	1
	Eselon IV			2	1									2	1	3
	Non eselon															
	-Administrasi P2HP							1						1		1
	- Pos Perikanan Alas Barat (non eselon)							1						1		1
	Tenaga Kontrak															
	-administrasi umum bidang P2HP				2			2						2	2	4
	-Pabrik Es			1				1						2		2
7.	UPT Plampang															
	Eselon IV			1				1						2		2
8.	UPT Lape															
	Eselon IV													0		0
9.	UPT Empang															
	Eselon IV			1										1		1
	Non eselon							1						1		1
10.	UPT Moyo															
	Eselon IV			1	1									1	1	2
11.	UPT Alas															
	Eselon IV			1										1		1
12.	UPT Badas															
	Eselon IV			1	1									1	1	2
13.	UPT Utan															
	Eselon IV														0	0
14.	UPT BBI															
	Eselon IV			1	1									1	1	2
15.	UPT BBIAT															
	Eselon IV			2										2		2
	Non eselon							1		3				4		4
	Tenaga Kontrak			1				1	1					2	1	3
16.	PPI Tanjung Pengamas/ Bagian Barat															
	Eselon IV			1										1		1
	Non eselon			1					1					1	1	2
	Tenaga Kontrak			1				2						3		3
17.	TPI bagian Timur															
	Eselon IV				1										1	1
	Total	2	3	32	21	0	2	19	3	5	0	0	0	58	29	87

Tabel 2.2.

Rekapitulasi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	S 2		S 1		D 3		SLTA		SLTP		Jumlah		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Eselon II			1								1	-	1
2	Eselon III	1		3	1							4	1	5
3	Eselon IV		2	17	9			1	1			18	12	30
4	Fungsional umum		1	4	2		2	12		1		17	5	22
	<i>Sub Total</i>	1	3	25	12	-	2	13	1	1	-	40	18	58
5	Tenaga Kontrak			6	10	2		7	2	2		18	11	29
	Total	1	3	31	22	2	2	20	3	3	-	58	29	87

Berdasarkan kelompok umur pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada Tabel 2.3. Pada table tersebut dapat dilihat bahwa sampai akhir periode lima tahun mendatang terdapat 7 pegawai yang akan pensiun atau sebanyak 12, 1% dari total PNS atau 8% dari total pegawai.

Tabel 2.3.
Kondisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Usia

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	20 - 24	1	-	1
2.	25 - 29	-	-	-
3.	30 - 34	-	-	-
4.	35 - 39	6	3	9
5.	40 - 44	14	5	19
6.	45 - 49	6	4	10
7.	50 - 54	8	4	12
8.	55 - 59	6	1	7
	Jumlah	41	17	58

Tabel. 2.4.
Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan yang Memasuki Masa Pensiun Tahun 2021-2026

No	Status Kepegawaian	Pensiun pada tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PNS	2	1	1	1	-	-
TOTAL							5

2.2.2. Asset/Modal

Sarana dan prasarana dinas mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting untuk mendukung aktivitas pelayanan umum kepada masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan telah memiliki sarana yang cukup memadai untuk mendukung aktivitas tersebut. Sarana tersebut meliputi sarana komunikasi, transportasi, sarana kerja aparatur.

Tabel 2.5.
Asset/Modal Bangunan dan Tanah

No	Uraian Bangunan/Tanah	Lokasi	Luas (M ²)
1.	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelurahan Pekat, Sumbawa	± 640
2.	Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBIAT)	Rhee	± 23.000
3.	Balai Budidaya Ikan (BBI)	Menno, Rhee	± 12.000
4.	Pos Pelayanan Ikan Terpadu	Lab Badas	±
5.	Depo Pemasaran dan kemasan Hasil perikanan	Lab Badas	± 36
6.	Kantor UPT Lab Badas	Lab Badas	± 36
7.	Kantor UPT Empang	Empang	± 300
8.	Kantor UPT Plampang	Teluk Santong, Plampang	± 2.214
9.	Kantor UPT Lape	Lape	± 710
10.	Kantor UPT Moyo	Moyo Utara	± 20
11.	Bangunan UPT Alas	Lab Alas, Alas	± 64
12.	Pos Penyuluhan/portal	Alas Barat	±
13.	Kawasan PPI Tanjung Pengamas (SPDN, pabrik es, Cold storage, TPI, kantor pengawas)	Lab Badas	± 20.000
14.	Pelabuhan Perikanan Lab Bua	Pukat, Utan	±
15.	Tempat Pendaratan Ikan	Lab Terata, Prajak,	±
16.	Tambak dinas	Penyaring, Moyo Utara Lab Terata, Lape	± 66.980

Tabel 2.6.
Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

No	Kendaraan Khusus	Jumlah
A.	Kendaraan Khusus	
1.	Kapal patroli pengawasan	1 unit
2.	Kapal kawasan konservasi	2 unit
3.	Mobil Alih Teknologi dan Informasi	1 unit
4.	Mobil Angkutan Berpendingin	1 unit
5.	Mobil Industrialisasi Perikanan (bus penyuluhan)	1 unit
6.	Excavator	1 unit
B.	Sarana dan Prasarana Lainnya	
1	Mobil	4 unit
2	Mobil pick up	2 unit
3	Sepeda Motor roda 2	60 unit
4	Sepeda Motor roda 3	3 unit
5	Komputer PC	12 unit
6	Laptop	26 unit
7	Printer	19 unit
8	Air Conditioner	19 unit
9	Meja Kerja	85 unit
10	Kursi	147 unit
11	Lemari	53 unit
12	Filling Kabinet	7 unit
13	Kulkas	1 unit

No	Kendaraan Khusus	Jumlah
14	Freezer	13 unit

Sarana penunjang lain yang dimiliki Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Sumbawa berupa sarana informasi portal berupa website dengan kode akses www.dislutkan.sumbawakab.go.id dan email dislutkan@sumbawakab.go.id. Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumbawa. Data Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut :

2.2.3. Unit Usaha

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa no. 91 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sumbawamaka Unit usaha yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa terdiri 2 unit, yaitu unit usaha yang menghasilkan pendapatan dan unit usaha yang tidak menghasilkan pendapatan. Unit usaha yang menghasilkan pendapatan sebanyak 4 UPT yaitu UPT Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBIAT) yang berlokasi di Desa Rhee Kecamatan Rhee; UPT Balai Benih Ikan (BBI) yang berlokasi di Dusun Meno Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee; UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Pengamas dan UPT TPI Teluk Santong. UPT Unit usaha yang dikelola berupa penjualan benih ikan air tawar; penyewaan kekayaan daerah, dan retribusi tempat pelelangan ikan. Hasil dari usaha yang dikelola menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan. Unit usaha yang tidak menghasilkan pendapatan sebanyak 8 UPT yaitu UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PISDKP) yang berbasis kecamatan, yaitu UPT PISDKP Alas (wilayah kerja Kecamatan Alas Barat, Alas, dan Buer); UPT PISDKP Utan (wilayah kerja Kecamatan Utan dan Rhee); UPT PISDKP Labuan Badas (wilayah kerja Kecamatan Labuan Badas, Sumbawa, Unter Iwes, dan Batulanteh); UPT PISDKP Moyo (wilayah kerja Kecamatan Moyo Utara, Moyo Hulu dan Moyo Hilir); UPT PISDKP Lape (wilayah kerja Kecamatan Lopok, Lape, Lenangguar); UPT PISDKP Lunyuk (wilayah kerja Kecamatan Orong Telu, Lunyuk, dan Ropang); UPT PISDKP Plampang (wilayah kerja Kecamatan Plampang, Labangka, Maronge, dan Lantung); UPT PISDKP Empang (wilayah kerja Kecamatan Empang dan Tarano).

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.3.1. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan didasarkan pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu produksi perikanan dan konsumsi ikan per kapita masyarakat Sumbawa.

Capaian kinerja pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa selama kurun waktu 2016-2021 disajikan pada Tabel TC. 23. Dari Tabel TC.23 dapat dikatakan bahwa secara umum capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa selama kurun waktu 2016-2021 dapat dikatakan berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan rasio di atas 0.80. kecuali

pada target kinerja produksi garam pada tahun 2016 dan 2020. Pada tahun 2016 dari hanya tercapai 1.506 ton dari target 3.749 ton atau dengan rasio 0.40; dan pada tahun 2020 dengan rasio 0,55. Akan tetapi pencapaian tertinggi juga terjadi pada produksi garam tahun 2018 dengan rasio mencapai 2,56 ton dimana ditargetkan 6.400 ton dan tercapai 8.150 ton. Faktor yang mempengaruhi kinerja produksi garam yang fluktuatif di samping disebabkan karena factor cuaca dimana pada saat hujan produksi garam akan gagal, juga karena belum adanya harga dasar bagi produk garam.

Tabel TC. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target	Target	Target	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		NSPK	IKK	Indikator Lainnya	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)				53,820.18	55,413.27	57,084.93	58,694.27	60,583.59	53,820.20	55,443.80	57,051.20	58,841.87	62,279.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.03
2	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)				686,423.36	695,769.97	704,606.09	715,235.04	725,667.38	686,434.46	695,014.89	705,360.00	715,507.18	602,750.55	1.00	1.00	1.00	1.00	0.83
3	Jumlah produksi garam (Ton)				3,749.66	1,747.65	2,033.37	6,400.16	10,187.50	1,506.60	1,701.00	5,200	8,150	5,567	0.40	0.97	2.56	1.27	0.55
4	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (Ton)				3,293.10	3,358.97	4,167.48	4,412.33	4,887.48	3,053.61	3,788.62	4,011.21	4,443.16	9,695.01	0.93	1.13	0.96	1.01	1.98
5	Produksi pemasaran hasil perikanan ke luar daerah (Ton)				26,200	26,614.90	30,695.25	32,594.24	34,446.39	24,904	28,840.79	30,695.25	32,589	39,263	0.95	1.08	1.00	1.00	1.14
6	Konsumsi ikan perkapita (Kg/kapita/th)				45.90	46.80	47.90	48.90	49.00	45.90	46.90	47.90	50.40	50.00	1.00	1.00	1.00	1.03	1.02
7	Jumlah pulau-pulau kecil yang termanfaatkan (buah)				10	11	-	-	-	10	11	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-
8	Persentase desa pesisir yang memiliki Pokmaswas (%)				46.03	53.97	-	-	-	46.03	52.38	-	-	-	1.00	0.97	-	-	-
9	Jumlah Desa sadar hukum terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (desa)				2	4.00	-	-	-	2	4.00	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel TC. 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa 2016-2020

No.	Indikator Sesuai Kewenangan PD	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	4,680,644,120	2,531,554,801	3,309,703,650	3,919,293,000	3,962,749,230	4,651,560,274	2,476,486,957	3,268,271,390	3,680,533,032	3,473,140,585	0.99	0.98	0.99	0.94	0.88	0.31	-1.43
2	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	1,764,091,450	2,535,723,750	1,781,162,650	1,312,920,050	1,865,001,800	1,711,179,068	2,505,844,113	1,695,321,514	1,237,243,709	1,810,146,253	0.97	0.99	0.95	0.94	0.97	10.39	11.45
3	Jumlah produksi garam (Ton)	254,525,655	194,514,975	156,896,975	142,340,075	19,923,300	189,006,908	153,977,227	142,898,322	108,086,417	19,903,300	0.74	0.79	0.91	0.76	1.00	-22.02	-20.90
4	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (Ton)	1,004,351,800	1,187,044,000	509,595,600	582,472,400	193,511,900	959,093,400	1,161,791,809	493,701,916	545,271,250	183,067,400	0.95	0.98	0.97	0.94	0.95	-16.94	-16.87
5	Produksi pemasaran hasil perikanan ke luar daerah (Ton)	152,860,300	169,910,300	-	-	-	131,483,700	167,259,900	-	-	-	0.86	0.98	-	-	-	11.15	27.21
6	Konsumsi ikan perkapita (Kg/kapita/th)	-	-	573,674,300	-	-	-	-	559,658,899	-	-	-	-	0.98	-	-	-	-
7	Jumlah pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan (buah)	206,642,000	202,500,000	-	-	-	197,900,300	190,668,039	-	-	-	0.96	0.94	-	-	-	-2.00	-3.65
8	Persentase desa pesisir yang memiliki Pokmaswas (%)	22,649,000	258,202,000	-	-	-	16,756,500	249,312,275	-	-	-	0.74	0.97	-	-	-	1040.02	1387.85
9	Jumlah Desa sadar hukum terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (desa)	252,470,200	41,940,000	-	-	-	228,736,892	41,900,000	-	-	-	0.91	1.00	-	-	-	-83.39	-81.68

Dari Tabel TC. 24 di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu 2016-2021 berada di kisaran 0.74 – 1.00, dengan rata-rata rasio 0,93. Adapun pertumbuhan anggaran setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan.

Terkait dengan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, terdapat beberapa jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan pengurusan dokumen kelautan dan perikanan, yaitu:

1. Pelayanan kepelabuhanan terdiri dari layanan tambat labuh kapal perikanan, parkir pelabuhan, dan penyewaan sarana dan prasarana pelabuhan;
2. Pelayanan penyediaan benih ikan air tawar yang dilaksanakan oleh Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Rhee;
3. Pelayanan penyediaan benih udang yang dilaksanakan oleh Balai Benih Ikan (BBI) Meno;
4. Penerbitan rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Budidaya, rekomendasi Ijin Usaha Penangkapan Ikan, pencatatan tanda daftar kapal perikanan, dan rekomendasi BBM, dan penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan (SKPHP).

2.2.3. Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumbawa meliputi sumberdaya perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pesisir dan pulau-pulau kecil.

A. Keragaan Perikanan Tangkap Penangkapan Ikan di Laut

Luas potensi wilayah perairan laut untuk usaha penangkapan ikan di Kabupaten Sumbawa adalah $\pm 3.831,72 \text{ Km}^2$. Dari luas tersebut pada tahun 2020 telah dimanfaatkan seluruhnya dan diperoleh produksi sebesar 59.893,19 ton Kegiatan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Sumbawa seluruhnya dilakukan oleh nelayan dengan jumlah nelayan 9.504 orang (5.001 RTP).

Pengembangan penangkapan ikan di Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan konsep pengembangan wilayah penangkapan yang meliputi 4 wilayah pengembangan yaitu:

1. Wilayah pengembangan penangkapan ikan Sumbawa Bagian Barat dengan pusat pengembangan di Kec. Alas Barat. Adapun daerah yang termasuk dalam wilayah ini adalah Kec. Alas Barat, Kec. Alas, Kec. Buer dan Kec. Utan.
2. Wilayah pengembangan penangkapan ikan Sumbawa Bagian Tengah dengan pusat pengembangan di Kec. Labuhan Badas. Adapun daerah yang termasuk dalam wilayah ini adalah Kec. Rhee, Kec. Labuhan Badas, Kec. Moyo Utara dan Kec. Moyo Hilir.

3. Wilayah pengembangan penangkapan ikan Sumbawa Bagian Timur dengan pusat pengembangan Kec. Plampang (Teluk Santong). Adapun daerah yang termasuk dalam wilayah ini adalah Kec. Plampang, Kec. Maronge, dan Kec. Lape.
4. Wilayah pengembangan penangkapan ikan Sumbawa Bagian Selatan dengan pusat pengembangan di Kec. Lunyuk. Adapun daerah yang termasuk dalam wilayah ini adalah Kec. Lunyuk, Kec. Labangka, dan Kec. Ropang.

Tabel 2.7
Produksi, Jumlah Nelayan, dan Sarana Penangkapan Ikan Laut
Kabupaten Sumbawa 2022

No	Kecamatan	Jumlah RTP	Jumlah Nelayan	Jumlah Sarana Penangkapan				Produksi (Ton)
				Jukung	PMT	KM	Alat Tangkap	
1	Alas	252	850	19	149	72	426	6.029,58
2	Alas Barat	299	682	67	118	111	731	4.687,34
3	Buer	280	1.541	72	113	117	500	4.880,29
4	Utan	423	723	23	241	170	584	5.760,59
5	Rhee	203	204	32	53	11	207	1.999,65
6	Lab. Badas	1.212	2.233	213	553	338	1.552	9.101,37
7	Batulanteh	-	-	-	-	-	-	-
8	Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-
9	Unter Iwes	-	-	-	-	-	-	-
10	Moyo Hilir	305	452	16	516	127	682	5.111,39
11	Moyo Utara	147	158	28	155	6	355	1.174,15
12	Moyo Hulu	-	-	-	-	-	-	-
13	Ropang	-	-	-	-	-	-	-
14	Lunyuk	163	452	-	219	4	229	835,5
15	Orong Telu	-	-	-	-	-	-	-
16	Lantung	-	-	-	-	-	-	-
17	Lenangguar	-	-	-	-	-	-	-
18	Lape	-	387	16	138	96	559	4.089,82
19	Lopok	-	-	28	-	-	-	-
20	Plampang	406	657	16	82	192	1548	6.293,68
21	Labangka	102	105	43	13	10	150	717,6
22	Maronge	209	334	40	25	108	1.251	3.147,77
23	Empang	20	20	-	-	-	30	29,5
24	Tarano	616	983	15	201	284	1100	9.054,73
Jumlah		4637	9781	628	2576	1646	9904	62.912,96
Tahun 2021		4637	9781	628	2555	1640	8251	61.686,53
Tahun 2020		5.001	9.504	609	2.553	1.635	8.171	59.893,19
Tahun 2019		4.977	9.453	609	2.533	1.628	7.975	56.456,30
Tahun 2018		4.971	9.435	609	2.518	1.623	7.435	54.704,55

Penangkapan Ikan di Perairan Umum

Luas perairan umum yang tercatat di Kabupaten Sumbawa sampai saat ini adalah seluas 2.880 Ha dan sekitar 2.313 Ha merupakan sumberdaya potensial untuk kegiatan perikanan. Produksi penangkapan di perairan umum pada tahun 2020 sebesar 2.386,61 ton.

Kegiatan penangkapan ikan di perairan umum banyak dilakukan di Bendungan-bendungan besar seperti Bendungan Batu Bulan (volume air 56 Juta m³), Bendungan Mamak (32,5 juta m³), Bendungan Tiu Kulit (10,8 juta m³), dan Bendungan Gapit (10,3 juta m³). Sistem budidaya yang memungkinkan untuk dilakukan adalah sistem budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) dengan komoditas budidaya berupa ikan mas (*Cyprinus carpio L.*), nila gift (*Oreochromis niloticus*) dan nila merah (*Tilapia sp.*).

Tabel 2.8
Produksi, Jumlah Nelayan, dan Sarana Penangkapan Ikan di Perairan Umum Kabupaten Sumbawa 2022

No	Kecamatan	Jml Nelayan	Tanpa Perahu	Armada		Alat Tangkap		Bagan Perahu	Jumlah (Ton)
				Perahu Tanpa Motor	Perahu Motor Tempel	Pancing	Jaring		
1	Alas	27	25	-	-	23	-	-	11,5
2	Alas Barat	29	23	-	-	25	-	-	10,96
3	Buer	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Utan	35	28	2	-	28	2	-	52,89
5	Rhee	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lab. Badas	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Batulanteh	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sumbawa	20	18	2	-	18	2	-	46,56
9	Unter Iwes	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Moyo Hilir	45	42	-	-	45	-	-	59,89
11	Moyo Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Moyo Hulu	228	140	32	56	111	63	66	1.156,00
13	Ropang	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lunyuk	67	50	14	-	50	14	-	171,21
15	Orong Telu	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Lantung	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Lenangguar	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Lape	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Lopok	138	30	70	23	88	11	-	574,43
20	Plampang	92	90	2	-	90	2	-	112,843
21	Labangka	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Maronge	90	68	22	-	45	44	-	247,86
23	Empang	87	83	3	1	83	2	-	139,86
24	Tarano	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		858	597	147	80	606	140	66	2584,003
Tahun 2021		858	597	147	79	606	139	66	4200
Tahun 2020		858	597	147	79	606	139	66	2.386,61
Tahun 2019		858	597	147	79	606	139	66	2386,57
Tahun 2018		856	597	147	74	606	94	66	2346,45

Sarana Penangkapan Ikan

Sarana produksi penangkapan seperti armada penangkapan dan alat tangkap yang digunakan nelayan di Kabupaten Sumbawa dapat digambarkan sebagai berikut :

- Jukung : 628 unit
- Perahu Motor Tempel : 2.576 unit
- Kapal Motor : 1.646 unit
- Alat Penangkapan : 9.904 unit

Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

TPI yang telah dibangun pemerintah sampai tahun 2017 berjumlah 12 (dua belas) unit, yaitu: 1) TPI Labuhan Mapin; 2) TPI Labuhan Terata; 3) TPI Lunyuk; 4) TPI Tanjung Pengamas; 5) TPI Teluk Santong; 6) TPI Labuhan Jambu, 7) TPI Labuhan Sangoro; 8) TPI Prajak; dan 9) TPI Pidang; 10) TPI Pulau Bungin, 11) TPI Pulau Kaung, dan 12) TPI Labuhan Buak. Tahun 2022 ada 4 (enam) TPI yang beroperasi dan 8 lainnya dalam kondisi rusak, sehingga total TPI yang ada di Kabupaten Sumbawa sampai 2022 ada 4 (empat). Kondisi seluruh TPI tersebut sampai saat ini cukup baik dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendaratan ikan.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan pusat kegiatan pendaratan/bongkar dan perdagangan ikan hasil tangkapan nelayan. Sebagai pusat aktivitas perikanan tangkap PPI merupakan tempat yang strategis sebagai pembangkit perekonomian wilayah, sehingga perlu dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk mengotimalkan pemanfaatannya. Pangkalan Pendaratan Ikan di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2022 berjumlah 2 buah yaitu PPI Labuhan Mapin dan PPI Tanjung Pengamas. Sedangkan PPI Teluk Santong telah mengalami peningkatan kelas menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Kondisi ketiga PPI/PPP saat ini dalam keadaan baik.

Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN)

SPDN di Kabupaten Sumbawa berjumlah 2 unit, berada di Pantai Goa Desa Karang Dima, Kec. Labuhan Badas dan di Teluk Santong, Kecamatan Plampang. SPDN di Teluk Santong dibangun pada tahun 2004 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan anggaran Proyek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), sedangkan SPDN Tanjung Pengamas dibangun pada tahun 2015. Saat ini SPDN Teluk Santong dan SPDN Tanjung Pengamas telah difungsikan dan dimanfaatkan oleh nelayan sekitar untuk mengisi bahan bakar minyak.

B. Keragaan Perikanan Budidaya

Budidaya Laut

Potensi areal untuk pengembangan budidaya laut adalah sebesar 20.903 Ha dengan potensi produksi sebesar 912.093,40 ton/tahun. Tingkat pemanfaatan sampai Tahun 2020 sebesar 12.591,31 ha (57,63 %) dengan produksi sebesar 473.270,88 ton (51,89 %). Jenis komoditas yang diusahakan antara lain mutiara, ikan kerapu, bawal bintang dan rumput laut.

Budidaya Mutiara

Potensi areal pemanfaatan untuk usaha budidaya mutiara di Kabupaten Sumbawa adalah \pm 5.953 Ha dengan potensi produksi 13,4 ton. Sampai dengan tahun 2022, potensi tersebut baru dimanfaatkan sekitar \pm 2.420 Ha (40,65 %) dengan total produksi sebesar 13,59 ton.

Tabel 2.9.
Jumlah Perusahaan Mutiara dan Produksi di Rinci Per Kecamatan
Tahun 2022

No	Kecamatan	Potensi Areal (Ha)	Jumlah Pengusaha/RTP	Pendayagunaan Tahun 2022	
				Luas (Ha)	Produksi (ton)
1	Alas	203	5	119	0
2	Alas Barat	1000	2	523	0
3	Buer	250	3	100	3,6
4	Utan	800	3	602	-
5	Rhee	400	2	237	-
6	Labuhan Badas	500	1	80	-
7	Batulanteh	-	-	-	-
8	Sumbawa	-	-	-	-
9	Untir Iwis	-	-	-	-
10	Moyo Hilir	500	1	160	9,99
11	Moyo Utara	300	1	78	-
12	Moyo Hulu	-	-	-	-
13	Ropang	-	-	-	-
14	Lunyuk	-	-	-	-
15	Orong Telu	-	-	-	-
16	Lantung	-	-	-	-
17	Lenangguar	-	-	-	-
18	Lape	500	4	239	-
19	Lopok	-	-	-	-
20	Plampang	700	1	159	-
21	Labangka	300	1	-	-
22	Maronge	-	1	2	-
23	Empang	-	-	-	-
24	Tarano	500	1	121	-
Jumlah		5.953	26	2420	13,59
Tahun 2021		5.953	26	2420	2,2
Tahun 2020		5.953	26	2420	8,00
Tahun 2019		5.953	26	2420	2,33
Tahun 2018		5.953	26	2420	0,79

Usaha Budidaya yang pada tahun 2022 memproduksi sepat mutiraa dilakukan oleh kelompok pembudidaya ikan yang berada dua kecamatan. Usaha ini mempunyai prospek yang cukup baik. Data jumlah usaha mutiara di Kabupaten Sumbawa selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.9

Budidaya Kerapu

Kegiatan usaha budidaya kerapu di Kabupaten Sumbawa memiliki luas potensi areal pemanfaatan adalah \pm 1.200 Ha dengan potensi produksi 15.080 ton, akan tetapi hingga Tahun 2022 pemanfaatan areal yang telah dilakukan masih sangat kecil yaitu sekitar 285,57 (23,80 %) dengan produksi 14,48 ton (0,09 %).

Berdasarkan kajian *Indonesia Mariculture Association* Kabupaten Sumbawa mempunyai beberapa pulau-pulau kecil yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan budidaya ikan laut, seperti kerapu. Enam pulau diantaranya adalah Pulau Rakit, Pulau Ngali, Pulau Liang, Pulau Dangar, Pulau Panjang dan Pulau Belang, yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan 9.000 buah jaring dengan estimasi produksi maksimal 180 kg/jaring/tahun atau total 1.450 ton per tahun. Saat ini baru 2 pulau yang dimanfaatkan yaitu Pulau Rakit dan Pulau Liang.

Perkembangan budidaya kerapu di Kabupaten Sumbawa sangat lambat dan saat ini kegiatan budidaya kerapu masih dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Kegiatan budidaya yang dilakukan oleh masyarakat lebih banyak sebagai penampungan kerapu hidup hasil tangkapan dan dipasarkan pada perusahaan pemasaran kerapu hidup. Beberapa kendala yang dihadapi masyarakat dalam melakukan budidaya kerapu antara lain adalah: kurangnya modal usaha; belum dikuasainya teknologi budidaya kerapu oleh masyarakat; dan kurang tersedianya benih kerapu.

Tabel 2.10

RTP Kerapu di Rinci Per Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Pembudidaya (RTP)	Jumlah RTPP	Jumlah Unit (Petak) KJA	Produksi (Ton)
1	Alas	35	-	86	10,38
2	Alas Barat	-	-	-	-
3	Buer	8	-	8	-
4	Utan	10	-	34	-
5	Rhee	33	1	207	-
6	Labuhan Badas	2	-	4	-
7	Batulanteh	-	-	-	-
8	Sumbawa	-	-	-	-
9	Untir Iwis	-	-	-	-
10	Moyo Hilir	1	1	32	4,1
11	Moyo Utara	-	-	-	-
12	Moyo Hulu	-	-	-	-
13	Ropang	-	-	-	-
14	Lunyuk	-	-	-	-
15	Orong Telu	-	-	-	-
16	Lantung	-	-	-	-
17	Lenangguar	-	-	-	-
18	Lape	2	1	196	0
19	Lopok	-	-	-	-
20	Plampang	-	-	-	-
21	Labangka	-	-	-	-
22	Maronge	14	1	20	0
23	Empang	-	-	-	-
24	Tarano	40	3	412	0
Jumlah		145	7	999	14,48
2021		145	7	999	407
2020		145	7	999	405
2019		145	7	999	528,55
2018		145	7	991	468

Budidaya Rumput Laut

Kegiatan usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Sumbawa merupakan jenis usaha budidaya yang cukup berkembang dengan baik, mengingat luas areal yang dapat dimanfaatkan cukup besar yaitu ± 14.950 Ha dengan potensi produksi mencapai 897.000 ton. Sampai dengan Tahun 2022 pemanfaatan potensi lahan (areal perairan) untuk usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Sumbawa sekitar 9.430,5 Ha (63,08 %) dengan total produksi sebesar 473.164,80 ton basah (52,75 %).

Jumlah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang usaha pengumpulan, pembelian, dan pemasaran rumput laut di Kabupaten Sumbawa hingga Tahun 2019 sebanyak 7 perusahaan. Pada tahun 2020 usaha budidaya dilakukan oleh pelaku usaha skala rumah tangga yang

menjual hasil budidaya rumput lautnya di luar perusahaan di atas. Lokasi usaha budidaya rumput laut terbesar tersebar pada 8 kecamatan yaitu:1) Kecamatan Tarano, 2) Kecamatan Maronge, 3) Kecamatan Lape, 4) Kecamatan Moyo Hilir, 5) Kecamatan Lab. Badas,6) Kecamatan Alas Barat, 7) Kecamatan Buer, dan 8) Kecamatan Plampang.

Pengembangan budidaya Rumput laut masih menghadapi beberapa kendala yang cukup mempengaruhi aktifitas budidaya diantaranya adalah: 1. kurangnya bibit yang bermutu, 2. kurangnya modal untuk pengembangan usaha, 3. adanya serangan hama penyakit, dan 4. kurangnya kualitas/mutu rumput laut (kering).

Tabel 2.11.
Jumlah Produksi Rumput Laut di Kabupaten Sumbawa di Rinci Per Kecamatan Tahun 2022

NO	Kecamatan	Potensi		Pendayagunaan Tahun 2022			Persentase Pemanfaatan (%)
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	RTP (org)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	
1	Alas	250	15.000,00	20	71,24	5.549,96	37,00
2	Alas Barat	1.325,00	79.500,00	289	1.070,50	12.150,08	5,28
3	Buer	200	12.000,00	109	249,8	9.073,49	75,61
4	Utan	500	30.000,00	43	214,17	4.664,34	15,55
5	Rhee	-	-	-	-	-	-
6	Lab. Badas	1.550,00	93.000,00	382	1.229,00	22.000,85	23,66
7	Batulanteh	-	-	-	-	-	-
8	Sumbawa	-	-	-	-	-	-
9	Unter Iwes	-	-	-	-	-	-
10	Moyo Hilir	2.375,00	142.500,00	366	1.208,50	100.205,23	-
11	Moyo Utara	-	-	-	-	-	-
12	Moyo Hulu	-	-	-	-	-	-
13	Ropang	-	-	-	-	-	-
14	Lunyuk	-	-	-	-	-	-
15	Orong Telu	-	-	-	-	-	-
16	Lantung	-	-	-	-	-	-
17	Lenangguar	-	-	-	-	-	-
18	Lape	2.700,00	162.000,00	273	1.311,51	79.776,20	49,24
19	Lopok	-	-	-	-	-	-
20	Plampang	1.757,00	105.420,00	285	1.245,38	60.136,35	57,04
21	Labangka	-	-	-	-	-	-
22	Maronge	1.343,00	80.580,00	223	1.119,40	70.199,87	87,12
23	Empang	-	-	-	-	-	-
24	Tarano	2.950,00	177.000,00	375	1.711,00	109.408,43	61,81
Jumlah		14.950,0000	897.000,0000	2.365,0000	9.430,5000	473.164,80	52,75
Tahun 2021		14.950,00	897.000,00	2.365,00	9.430,50	474.000,00	52,84
Tahun 2020		14.950,00	897.000,00	2.365,00	9.430,50	465.000,00	51,84
Tahun 2019		43.275,00	897.000,00	2.365,00	9.430,50	579.509,04	63,08
Tahun 2018		14.950,00	897.000,00	2.365,00	9.430,50	584.734,68	63,08

Budidaya Air Payau

Luas potensi areal untuk budidaya tambak di Kabupaten Sumbawa adalah 10.375 Ha yang tersebar di 14 (empat belas) kecamatan. Dari luas areal tersebut yang telah dimanfaatkan sekitar 3.695,45 Ha (35,62 %) dengan jumlah total produksi sebesar 139.878,39 ton, meliputi komoditas udang sebesar 135.038,39 ton dan komoditas Bandeng sebesar 4.840 ton.

A. Budidaya Udang

Sebagian besar usaha budidaya udang di Kabupaten Sumbawa dilakukan secara semi intensif dengan jumlah pembudidaya sebanyak 325 RTP/RTPP, sedangkan tradisional plus sebanyak 175 RTP, dan intensif sebanyak 96 RTP/RTPP. Jumlah perusahaan/perorangan yang bergerak di bidang usaha tambak di Kabupaten Sumbawa hingga Tahun 2022 berjumlah 596 perusahaan dengan luas areal tambak udang sebesar 2.174 Ha. Total investasi yang ditanamkan pada usaha budidaya tambak udang sebesar Rp. 166.100.000.000,-.

Tingkat produktivitas usaha budidaya udang yang dilakukan pembudidaya udang (tradisional plus) masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah tingkat penguasaan teknologi budidaya udang masih rendah. Untuk itu sangat diperlukan adanya kegiatan pelatihan, magang ataupun kegiatan penyuluhan, sehingga diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pembudidaya udang. Data luas areal dan produksi budidaya air payau dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Hatchery Udang

Hatchery udang di Kabupaten Sumbawa berjumlah 6 perusahaan yang terletak di Kecamatan Rhee dan Labuhan Badas. Kapasitas produksi masing-masing hatchery mencapai 75 - 150 juta ekor udang per tahun. Dinas Kelautan dan Perikanan telah membangun Balai Budidaya Ikan Payau (BBIP) di Desa Meno Kecamatan Rhee. Pada tahun 2008 BBIP tersebut sudah mulai memproduksi. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 jumlah produksi BBIP 260.961.462 ekor.

Beberapa hatchery udang yang masih beroperasi di Kabupaten Sumbawa adalah: 1. PT. Pasivic Harvest (kec. Rhee); 2) PT. Tambora Benur (kec. Rhee ; 3) UD. Anugrah Tambora Marina (Benur Daru Laut) (Kec.Rhee) ; 4). PT. Swadaya Mitra Perkasa; 5) PT. Liem Shrimp Organization (kec. Rhee) dan PT. Suri Tani Pemuka (Labuhan Sumbawa Kec.Labuhan Badas).

Tabel 2.12
Data Luas Areal dan Produksi Budidaya Air Payau di Rinci Per Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2022

NO	Kecamatan	Potensi Luas	Pendayagunaan Tahun 2022								
			Luas Lahan (Ha)			RTP/RTPP			Produksi (Ton)		
			Tambak Bandeng	Tambak Udang	Total	Tambak bandeng	Tambak Udang	Total			
			Bandeng	Udang	Total	Bandeng	Udang	Total			
1	Alas	100	15	31	44,75	13	11	24	43,00	1.268,18	1.311,18
2	Alas Barat	335	106	72	182	80	18	98	199,12	5.900,30	6.099,42
3	Buer	350	65	47,55	111,55	32	30	62	252,00	4.480,40	4.732,40
4	Utan	825	20,7	285	294,7	30	58	88	66,25	19.720,25	19.786,50
5	Rhee	975	0	143	145	0	7	7	-	11.215,66	11.215,66
6	Labuhan Badas	80	4	22,5	26,5	8	4	12	36,20	1.850,11	1.886,31
7	Moyo Hilir	895	36	6	43	51	10	61	75,75	30,90	106,65
8	Moyo Utara	625	270	272	538,5	225	67	292	1.300,00	3.354,31	4.654,31
9	Lunyak	650	0	0	0	0	0	0	-	0	0,00
10	Lape	550	429	23	452	92	10	102	980,50	119,67	1.100,17
11	Plampang	1.140,00	271	646	927	73	158	231	485,85	25.700,71	26.186,56
12	Labangka	750	0	185	190	0	38	38	-	43.280,60	43.280,60
13	Maronge	1.175,00	58	240,7	298,7	28	82	110	133,23	7.750,20	7.883,43
14	Empang	1.125,00	80	42	122	62	27	89	159,90	1.938,10	2.098,00
15	Tarano	800	154	165,75	319,75	82	76	158	1.108,20	8.429,00	9.537,20
Jumlah		10.375	1.509	2.174	3.695	776	596	1.372	4.840,00	135.038,39	139.878,39
2021		10.375	1.509	2.174	3.695	776	596	1.372	4.420	127.000	131.420,00
2020		10.375	1.509	2.174	3.695	776	596	1.372	4.420	127.000	131.420,00
2019		10.375	1.509	2.174	3.695	776	596	1.372	6188,95	126.105,93	132.294,88
2018		10.375	1.491,20	2.174,30	3.651,50	774	592	1.359,00	4.866,11	112.256,83	117.122,94

Budidaya Ikan Air Tawar

Potensi budidaya ikan air tawar yang terdiri dari budiaya ikan di kolam, Mina Padi dan Keramba/KJA di Kabupaten Sumbawa adalah 2.327,32 Ha. Tingkat pemanfaatan budidaya air tawar pada Tahun 2022 seluas 339,32 Ha (14,58 %) dengan produksi sebesar 3.168,61 Ton. Secara umum kegiatan budidaya ikan air tawar dilakukan oleh masyarakat, dengan penerapan sistem teknologi tradisional dan tradisional plus sehingga belum terlihat peningkatan jumlah produksi yang optimal. Peningkatan produksi secara signifikan tentunya harus dengan penerapan teknologi yang lebih tepat guna, dengan demikian pengembangannya juga bergantung pada besarnya investasi yang harus dilakukan.

Tabel 2.13.

Data Produksi Mina Padi di rinci per Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan/ Desa	Jumlah RTP	Luas Pemanfaatan (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Alas	22	3,6	2,25
	- Marente			
2.	Lunyuk			
	- Padasuka			
	- Perung			
3.	Sumbawa			
	-Lempeh			
Jumlah		22	3,6	2,25
2021		59	9.99	21.93
2020		59	9.99	38.17
2019		59	9,99	12,56
2018		59	9,89	11,43

Tabel 2.14.

Data Produksi Budidaya Ikan di Keramba Air Deras Tahun 2022

No	Kecamatan/ Desa	Jumlah RTP	Keramba	Luas (m2)	Produksi (Ton)
1.	Alas				
	- Marente	24	24	73	9,8
	- Juran Alas	13	17	76	4,73
2	Sumbawa				
	-Lempeh	3	5	22	2,38
3	Moyo Hulu				
	-Maman	22	22	102	9,47
	-Marga karya	14	14	63	4,73
4	Lunyuk				
	-Lunyuk Ode	30	36	110	10,17
5	Lenangguar	20	20	70	7,06
6	Empang	10	10	40	3,75
Jumlah		136	148	556	52,09
Tahun 2021		136	148	556	54.09
Tahun 2020		136	148	556	52.09
Tahun 2019		136	148	556	49,82
Tahun 2018		142	156	576	54,37

Tabel 2.15.
Data Luas Lahan dan Produksi Budidaya Ikan di Kolam di Rinci Per
Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Potensi (Ha)	Luas Areal (Ha)	RTP	Produksi (Ton)				
					Nilai	Mas	Ikan Lainnya (tawes)	Lele	JUMLAH
1	Lunyuk	100,13	14	45	22,00	0,00	0	10,20	32,20
2	Orong Telu	30,55	12,89	80	11,45	0,00	0	9,75	21,20
3	Alas	54,13	24,39	112	38,22	2,50	0	18,55	59,27
4	Alas Barat	64,38	19,42	76	9,90	0,00	0	25,38	35,28
5	Buer	49,68	19,35	60	10,94	0,00	0	12,52	23,46
6	Utan	107,73	13,25	47	19,90	0,00	0	16,32	36,22
7	Rhee Labuhan	26,78	13,55	60	50,59	12,50	0	22,02	85,11
8	Badas	6,18	11,86	55	42,11	0,00	0	49,26	91,37
9	Batulanteh	22,18	7	100	22,85	0,00	0	11,59	34,44
10	Sumbawa	21,53	9,79	120	18,20	0,00	0	1,80	20,00
11	Unter Iwes	47,93	9,81	35	19,00	1,50	0	17,86	38,36
12	Moyo Hilir	179,63	12,8	44	15,9	0,00	0	12,38	28,28
13	Moyo Utara	93,07	15,96	49	11,21	0,00	0	12,54	23,75
14	Moyo Hulu	56,28	16,9	120	20,00	0,00	0	15,57	35,57
15	Ropang	16,38	7,8	39	15,00	0,00	0	5,69	20,69
16	Lantung	10,2	7,92	40	16,50	0,00	0	5,23	21,73
17	Lenangguar	17,13	6,4	63	12,80	0,00	0	7,73	20,53
18	Lape	55,44	12,47	39	17,23	0,00	0	15,94	33,17
19	Lopok	221,74	27,99	141	18,74	0,00	0	39,52	58,26
20	Plampang	58,33	10,75	57	15,00	0,00	0	11,79	26,79
21	Labangka	5,88	5,88	32	7,38	0,00	0	4,00	11,38
22	Maronge	75,18	7,89	26	13,20	0,00	0	10,36	23,56
23	Empang	194,38	11,65	35	13,17	0,00	0	11,65	24,82
24	Tarano	8,08	8,34	27	12,70	0,00	0	17,91	30,61
Jumlah		1.522,92	308,06	1.511,00	453,99	16,50	0	365,56	836,05
Tahun 2021		1522,92	308,06	1.511,00	853,4	230,46	530,98	420,42	2035,26
Tahun 2020		1522,92	308,06	1.511	853,40	227	610,98	380	2038,99
Tahun 2019		1.522,92	303,06	1.511,00	1.266,72	197,3	530,78	957,09	2.951,88
Tahun 2018		1522,92	306,5	1501	1147,77	203,42	538,28	923	2812,47

Tabel 2.16.
Data Produksi Budidaya Ikan di KJA Tahun 2022

No	Kecamatan	Desa/ Kel	Potensi			Pemanfaatan		RTP	Produksi (Ton)
			Areal (Ha)	Produksi (Ton)	KJA (Unit)	Luas (Ha)	KJA (Unit)		
1.	Empang	Gapit	29,6	1.184	592	0,012	2	4	8,15
2.	Maronge	Simu	26	1.024	512	0,012	4	10	11,12
3.	Lopok	Tabose	60	2.400	1200	0,015	2	5	6,92
4.	Moyo Hulu	Maman	60	2.400	1200	0,075	14	52	24,4
		Pelita	61	2.440	1220	0,025	4	21	10,71
		Marga Karya	62	2.480	1240	0,042	8	13	8,49
Jumlah			298,6	11928	5964	0,181	34	105	69,79
Tahun 2021			298,6	11928	5964	0,181	34	105	69,79
Tahun 2020			298,6	11928	5964	0,181	34	105	69,79
Tahun 2019			298,6	11928	5964	0,181	34	105	154,34
Tahun 2018			298,6	11928	5964	0,179	32	105	151,67

Sarana Balai Benih Ikan Air Tawar.

Balai Benih Ikan (BBI) berjumlah 1 buah dengan klasifikasi BBI lokal yaitu BBIAT Rhee dengan luas 2 Ha. Terdapat beberapa jenis ikan yang dikembangkan di BBIAT yaitu ikan karper, nila gift, tawes, dan lele dumbo. Produksi benih ikan BBIAT pada Tahun 2022 sebanyak 3.695.623 sedangkan pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 2.895.970 ekor, yang berasal dari ikan jenis karper, nila gift, dan tawes. Hasil produksi ikan dari BBIAT didistribusikan untuk kepentingan masyarakat umum baik dalam bentuk restocking maupun budidaya kolam.

C. Pengolahan dan Pemasaran Ikan.

Sampai saat ini struktur usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih didominasi usaha skala mikro dan kecil, yang memiliki beberapa keterbatasan baik menyangkut kualitas SDM, permodalan, akses pasar dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan produktivitas usaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan pada umumnya rendah sehingga tingkat kesejahteraan pelaku usahanya rendah.

Beberapacentrapengolahan yang ada di KabupatenSumbawaadalah:

1. Sentra pengolah terasi dan masin di wilayah Kec. Tarano meliputi Lab. Bontong dan Lab. Aji
2. Sentra pengolahan rumput laut di Ngeru dan Lab. Terata
3. Sentra pengolahan bandeng presto di Penyaring, Lab. Kuris dan Lab. Mapin
4. Sentra ikan bakar di Karang Dima
5. Sentra ikan kering dan pindang di Lab. Sumbawa, Sangoro, Jontal, Teluk Santong, Lab. Jambu, P. Kaung, Bungin, Lab. Bajo, dan Lab. Mapin.

Sebagian besar pelaku usaha pengolahan hasil perikanan masih menerapkan teknologi sederhana yang menghasilkan produksi primer sehingga nilai tambah ekonomi yang diperoleh rendah. Hal ini mendorong terjadinya pemborosan sumberdaya perikanan, karena untuk mendapatkan margin yang besar dalam usaha pengolahan diperlukan tingkat eksploitasi yang besar juga.

Tabel 2.17.
Data RTP Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2022

No	Kecamatan	RTP Pengolahan										Jumlah
		Pengalengan	Pembekuan	Penggaraman	Pemindangan	Pengasapan	Peragian	Pereduksian	Pengolahan surimi	Produk segar	Lainnya	
1	Alas	-	-	50	-	4	-	-	-	11	4	69
2	Alas Barat	-	-	48	-	2	-	-	-	-	-	50
3	Buer	-	-	25	-	4	-	-	-	4	-	33
4	Utan	-	-	5	-	-	-	-	-	1	1	7
5	Rhee	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
6	Labuhan Badas	-	2	10	-	30	-	-	-	24	-	66
7	Batu lanteh	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
8	Sumbawa	-	1	3	7	-	-	-	-	11	6	28
9	Unter Iwes	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5	7
10	Moyo Hilir	-	-	4	-	-	-	-	-	1	2	7
11	Moyo Utara	-	-	4	1	-	-	-	-	1	4	10
12	Moyo Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
13	Ropang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
14	Lunyuk	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
15	Orong Telu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
16	Lantung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
17	Lenangguar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
18	Lape	-	-	12	-	-	2	-	-	2	7	23
19	Lopok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
20	Plampang	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	18
21	Labangka	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
22	Maronge	-	-	2	2	-	1	-	-	2	-	7
23	Empang	-	-	-	-	-	6	-	-	-	11	17
24	Tarano	-	-	60	-	2	10	-	-	14	30	116
Jumlah		0	4	225	10	42	19	0	0	80	91	471
2021		-	-	287	10	32	60	7	-	-	90	486
2020		-	-	287	10	32	60	7	-	-	90	486
2019		-	-	287	10	32	60	7	-	-	90	486
2018		-	-	287	10	32	60	7	-	-	90	486

Mutu produk dari hasil pengolahan ikan maupun non ikan masih rendah, belum lagi kaitannya dengan kemasan yang kurang menarik. Hal ini merupakan hambatan dalam pemasaran produk perikanan karena saat ini

persaingan dalam perdagangan hasil perikanan di Pasar Internasional cenderung meningkat dimana standar mutu dan keamanan produk merupakan syarat utama dalam sistem pemasaran.

Tabel 2.18
Data RTP Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2022

No	Kecamatan	RTP Pemasaran						Jumlah
		Pengepul	Pedagang Besar/ Distributor	Pengecer	Restoran	Catering	Hotel	
1	Alas	16	8	13	-	-	-	37
2	Alas Barat	-	-	132	-	-	-	132
3	Buer	9	-	20	-	-	-	29
4	Utan	-	-	115	-	-	-	115
5	Rhee	-	-	6	-	-	-	6
6	Labuhan Badas	35	15	149	-	-	-	199
7	Batu lanteh	-	-	-	-	-	-	-
8	Sumbawa	12	13	21	-	-	-	46
9	Untir Iwis	-	-	-	-	-	-	-
10	Moyo Hlilir	5	2	12	-	-	-	19
11	Moyo Utara	5	1	56	-	-	-	62
12	Moyo Hulu	-	-	8	-	-	-	8
13	Ropang	-	-	-	-	-	-	-
14	Lunyuk	2	1	25	-	-	-	28
15	Orong Telu	-	-	-	-	-	-	-
16	Lantung	-	-	7	-	-	-	7
17	Lenangguar	-	-	9	-	-	-	9
18	Lape	4	4	146	-	-	-	154
19	Lopok	2	-	85	-	-	-	87
20	Plampang	3	1	52	-	-	-	56
21	Labangka	-	-	12	-	-	-	12
22	Maronge	6	2	46	-	-	-	54
23	Empang	1	-	9	-	-	-	10
24	Tarano	10	3	26	-	-	-	39
Jumlah		110	50	949	-	-	-	1,109
2021		110	50	949	-	-	-	1,109
2020		110	50	949	-	-	-	1,109
2019		110	50	949	-	-	-	1,109
2018		110	50	949	-	-	-	1,109

Tabel 2.19.
Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2020

No	Kecamatan	Produksi (kg)	
		Pengolahan	Pemasaran
1	Alas	1,084	4,456,156
2	Alas Barat	116,150	2,869,751
3	Buer	206,222	2,519,140
4	Utari	1,418,923	3,205,690
5	Rhee	-	761,200
6	Labuhan Badas	1,843,531	5,965,325
7	Batu lanteh	-	-
8	Sumbawa	19,755	22,138
9	Unter Iwes	542	42,500
10	Moyo Hilir	1,689	2,614,631
11	Moyo Utara	2,894	998,335
12	Moyo Hulu	12,550	664,271
13	Ropang	-	-
14	Lunyuk	-	761,002
15	Orong Telu	-	-
16	Lantung	-	-
17	Lenangguar	-	-
18	Lape	44,167	1,982,200
19	Lopak	1,258	425,320
20	Plampang	1,932,300	3,352,500
21	Labangka	-	271,652
22	Maronge	77,510	1,258,906
23	Empang	23,120	124,621
24	Tarano	3,993,320	6,967,202
Jumlah		9,695,015	39,262,540
2019		4,443,160	2,588,830
2018		4,011,211	30,695,250
2017		3,788,620	28,840,790
2016		3,053,605	24,903,701

Prasarana pengolahan berupa *cold storage* dan pabrik es berjumlah 4 (empat) buah dengan kapasitas produksi masing-masing 5-10 ton per hari yang berlokasi di Sumbawa Besar, Karang Dima, Teluk Santong, dan Alas. Produksi tersebut masih relatif rendah dibandingkan dengan produksi ikan yang dihasilkan masyarakat nelayan. Sarana pengolahan lain yaitu adanya unit pengeringan ikan tenaga surya sebanyak 3 unit yang berada di Lab. Ijuk, Teluk Santong, dan Lab. Jambu, namun sampai saat ini tidak atau belum berfungsi sesuai yang diharapkan dikarenakan rusak berat.

Tabel 2.20.
Produksi Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Sumbawa Tahun 2022

NO	KECAMATAN/DESA	LUAS LAHAN (Ha)	PELAKU USAHA (ORANG)/RTP P	PRODUKSI (TON)	NILAI PRODUKSI (RUPIAH)
1	Utan				
	- Desa Labuhan Bajo	11,00	20,00	150,00	375.000.000
2	Lape				
	- Desa Labuhan Kuris	20,00	10,00	250,00	375.000.000
3	Tarano				
	- Desa Lab. Bontong	233,16	180,00	3.936,00	5.904.000.000
4	Plampang				
	- CV. Sira Kristal Nusantara	80,00	1,00	-	-
	Jumlah	344,16	211,00	4.336,00	6.654.000.000,00
	2021	344,16	211,00	6.140,00	3.190.000.000
	2020	333,09	201,00	5.567,00	2.286.800.000
	2019	333,09	209	8.150	4.107.500.000
	2018	101,94	228,00	5.200,00	4.658.950.000

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumbawa mempunyai posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini disadari sepenuhnya keberadaannya menjadi tumpuhan dan harapan masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor kelautan dan perikanan, pemerintah daerah mempunyai tantangan dan peluang dalam pengembangannya.

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

1. Kualitas SDM kelautan dan perikanan yang masih terbatas
2. Sarana dan prasarana kelautan dan perikanan yang masih terbatas jumlahnya.
3. Tuntutan dari pasar tentang tersedianya produk perikanan yang berdaya saing.

4. Kualitas mutu produk perikanan masih rendah.
5. Kurangnya akses permodalan ke lembaga keuangan.
6. Tingkat pendapatan masyarakat perikanan masih rendah.

2.4.2. Peluang

Beberapa peluang dalam pengembangan pelayanan sektor kelautan dan perikanan adalah:

1. Tersedianya kuantitas sumberdaya manusia perikanan (pembudidaya, nelayan, pengolah) yang cukup besar.
2. Peningkatan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan meningkatkan nilai tambah hasil perikanan dan kelautan.
3. Teknologi dan inovasi perikanan dan kelautan yang semakin berkembang;
4. Peningkatan infrastruktur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Adanya dukungan pembiayaan melalui APBD, APBN dan hibah lainnya.
6. Tersedianya sumberdaya alam yang cukup potensial.
7. Adanya komitmen yang kuat dari masyarakat dan pemerintah.
8. Tersedianya perangkat hukum/peraturan-peraturan yang memberikan suasana yang kondusif dalam usaha perikanan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isustrategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan pembangunan bidang Kelautan dan perikanan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL T-B.35**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih rendahnya nilai tambah produk olahan hasil perikanan yang berpengaruh terhadap nilai tambah sektor agribisnis secara keseluruhan	1 Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi lokal sektor perikanan yang berkualitas	1 Kurangnya diversifikasi produk olahan 2 Masih terjadinya penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi (illegal fishing) 3 Masih terjadinya praktek ijon di masyarakat nelayan 4 Masih rendahnya kualitas dan kuantitas induk 5 Menurunnya produksi perikanan dan rumput laut
2	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum optimal yang diantaranya dipengaruhi oleh belum optimalnya tata kelola pemerintahan, sehingga penting untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien	2 Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dalam menerapkan prinsip bersih dan melayani	1 Belum optimalnya pengelolaan pemerintahan berbasis IT (information technology) 2 Rendahnya efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 3 Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**3.2.1. Visi RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026**

Berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi, serta memperhatikan dokumen RPJM Nasional, RPJMD Provinsi NTB dan RPJP Kabupaten Sumbawa dan visi Kepala Daerah Terpilih, maka dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa 2021-2026 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA SUMBAWA GEMILANG YANG BERKEADABAN”

Dalam rumusan Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa 2021-2026 yang merupakan cerminan pokok-pokok visi yang menjiwai seluruh rumusan visi tersebut. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

SUMBAWA GEMILANG :

mengandung makna Kabupaten Sumbawa yang memiliki daya saing kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

BERKEADABAN:

Pernyataan **berkeadaban** mengandung makna masyarakat Sumbawa yang memegang teguh agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari (*Adat Barenti Ko Sara', Sara' Barenti KoKitabullah. Taket Ko Nene, Kangila Boat Lenge*) sehingga terbentuk kondisi kehidupan yang "Senap Semu" (dimensi kesejahteraan spritual). Situasi kehidupan masyarakat sejahtera secara spritual, masyarakat yang diliputi oleh suasana kedamaian dan ketentraman sebagai berkah Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas ketaqwaan hamba-Nya dalam menjalankan perintah agama), "Riam Remo" (dimensi kesejahteraan sosial yaitu gambaran suasana masyarakat yang penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara), "Nyaman Nyawe" (kesejahteraan ekonomis merupakan gambaran kondisi masyarakat yang berkecukupan. Berkecukupan mengandung pengertian bahwa ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi secara cukup. Artinya masyarakat "Nyaman Nyawe" merupakan wujud masyarakat yang maju dan sejahtera sebagai implikasi keberhasilan pembangunan).

3.2.2. MISI RPJMD KABUPATEN SUMBAWA 2021-2026

Pencapaian visi di atas, dilakukan dengan misi sebagai berikut :

MISI 1 : SUMBAWA SEHAT DAN CERDAS

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daerah yang maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan.

MISI 2 : SUMBAWA SEJAHTERA DAN MANDIRI

Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis, industri dan pariwisata.

MISI 3 : SUMBAWA BERSIH DAN MELAYANI

Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien

MISI 4 : SUMBAWA AMAN DAN BERBUDAYA

Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkarakter, terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.

MISI 5 : SUMBAWA TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pelayanan Dinas Kelautan Perikanan yang terkait dengan Misi Pembangunan Kabupaten Sumbawa antara lain:

- Misi 2 : **SUMBAWA SEJAHTERA DAN MANDIRI**
Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis, industri dan pariwisata.
- Tujuan RPJM : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Yang Berkualitas.
- Sasaran RPJM : Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas.
- Misi 3 : **SUMBAWA BERSIH DAN MELAYANI**
Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien.
- Tujuan RPJM : Meningkatkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik.
- Sasaran RPJM : Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi.
- Tujuan PD** : Meningkatkan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Sasaran PD** : Meningkatnya produksi perikanan
Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah

3.3. TELAHAH RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 maka terdapat visi, misi dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 adalah terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

1. “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan:
 - a. meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
 - b. menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”, dengan tujuan:
 - a. optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
 - c. meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. meningkatnya sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
 - e. optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024, terdiri dari:

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
- SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;

- SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;
 SS-6 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;
 SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
 SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif;
 SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyusunan Peta Strategi, KKP menggunakan empat perspektif yaitu *stakeholders prespective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE					
SS 1. Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan meningkat					
Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	59,16	60,31	61,47	62,66	63,87
a. Nilai Tukar Nelayan	102,00	103,00	105,00	106,00	107,00
b. Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00
c. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan	103,75	104,00	104,25	104,50	104,75
d. Nilai Tukar Petambak Garam	102,75	103,00	103,25	103,50	103,75
CUSTOMERS PERSPECTIVE					
SS 2. Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat					
Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7,90	8,11	8,31	8,51	8,71
Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,17	6,63	7,13	7,66	8,00
Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	56,39	58,08	59,53P	61,02	62,05
SS 3. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan					
Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman pada tahun 2024 (%)	≤64%	≤67%	≤72%	≤76%	≤80%
Luas kawasan konservasi perairan (juta ha)	23,4	24,2	25,1	26,0	26,9
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
SS 4. Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat					
Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) (%)	60	62	65	70	75
SS 5. Hasil Riset dan Inovasi dimanfaatkan					
Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (hasil riset)	5	8	11	13	15
SS 6. Tatakelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab					
WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPPNRI)	3	5	7	9	11
Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Rencana Zonasi)	14	24	26	26	12(102 Kumulatif)
Persentase Kepatuhan (<i>compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	94	95	96	97	98
SS 7. Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing					
Produksi perikanan (juta ton)	26,46	27,89	29,42	31,01	32,75

a. Perikanan Tangkap	8,02	8,42	8,88	9,43	10,10
b. Perikanan Budidaya	18,44	19,47	20,54	21,58	22,65
- Ikan	7,45	7,92	8,69	9,48	10,32
- Rumpul Laut	10,99	11,55	11,85	12,10	12,33
SS 8. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan <i>integrative</i>					
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	54	60	65	70	75
Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93	93	93	93	93
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
SS 9. Tatakelola Pemerintahan yang baik					
Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	71	72	73	74	75
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA (%)	88	89	89	90	90

Visi Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2023 adalah Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilangdengan misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023 adalah :

Misi V : NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi, dengan:

1. **Tujuan** : Meningkatkan produksi sektor kelautan dan perikanan.

Sasaran : Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan.

Strategi:

- Fasilitasi Sarana dan prasarana produksi dan optimalisasi fungsi Unit pelaksana teknis.
- Fasilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya dan optimalisasi fungsi UPTD.
- Fasilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya.
- Pembinaan dan pemberdayaan kelompok pembudidaya melalui bimtek, sertifikasi dan stimulasi.
- Fasilitasi dan optimalisasi sarana dan prasarana perikanan tangkap dan pelabuhan perikanan.
- Pembinaan dan pemberdayaan kelompok nelayan melalui bimtek, sertifikasi dan stimulasi.
- Fasilitasi dan penguatan SDM kelompok usaha kelautan dan perikanan di wilayah pesisir.
- Memperkuat regulasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.
- konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan.
- Penataan ruang laut dan pengelolaan pesisir dan PPK.

Arah kebijakan :

- Penyediaan sarana dan prasarana paratur yang layak dan memadai.
- Penyediaan sarana dan prasarana paratur yang layak dan memadai.
- Pengembangan Perikanan Budidaya.

- Pengembangan Perikanan Tangkap.
 - Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
 - Pemberdayaan Pokmaswas dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
 - Pencadangan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan.
 - Pembinaan dan sosialisasi penataan ruang laut dalam rangka pengendalian RTRW dan RZWP3K.
2. **Tujuan** : Meningkatkan ketahanan pangan dan keragaman konsumsi produk perikanan.
- Sasaran** : Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat.
- Strategi** : Meningkatkan ketersediaan ikan dengan kandungan protein tinggi melalui diversifikasi ragam olahan dengan harga terjangkau.
- Arah Kebijakan** : Mendorong diversifikasi ragam olahan ikan melalui rehab UPI dan meningkatkan promosi gemarikan.

Tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa sangat berkesesuaian dengan tujuan dan sasaran kinerja Kementerian Kelautan maupun Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sasaran Strategis 2 KKP , yaitu ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat dengan salah satu indikator kinerja adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan; dan Sasaran Strategis 7, yaitu Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing dengan indikator kinerja produksi perikanan. Sedangkan kesesuaian dengan sasaran DKP Provinsi NTB adalah meningkatnya produksi perikanan dan kelautan.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUPSTRATEGIS

A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Sumbawa

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten Sumbawayang berkaitan dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

- a. pengembangan kawasan yang perikanan;
- b. penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, perikanan dan pariwisata dan pertambangan; dan
- c. pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup melalui kajian lingkungan hidup strategis.

Kawasan perikanan di Kabupaten Sumbawa dikembangkan berdasarkan peruntukannya, yaitu meliputi kawasan peruntukan perikanan

tangkap, kawasan peruntukan budidaya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan.

1. Kawasan peruntukan perikanan tangkap
 - a) Kawasan Pengembangan Perikanan Tangkap Sumbawa Bagian Timur meliputi Kecamatan Tarano, Plampang, Maronge dan Lape dengan Luasan 137.570 Ha;
 - b) Kawasan Pengembangan Perikanan Tangkap Sumbawa Bagian Tengah meliputi Kecamatan Labuhan Badas, Sumbawa, Rhee, Moyo Utara dan Moyo Hilir dengan luasan kurang lebih 49.715 Ha ;
 - c) Kawasan Pengembangan Perikanan Tangkap Sumbawa bagian Barat meliputi Kecamatan Alas Barat, Alas, Buer, dan Utan dengan luasan kurang lebih 77.375 Ha; dan
 - d) Kawasan pengembangan Perikanan Tangkap Sumbawa bagian bagian selatan meliputi Kecamatan Labangka dan Kecamatan Lunyuk dengan luasan kurang lebih 96.800 Ha
2. Kawasan peruntukan budidaya perikanan
 - a) Kawasan Minapolitan Sumbawa Bagian Timur meliputi minapolitan Rumput Laut di Labuhan Aji Kecamatan Tarano dengan luasan kurang lebih 2.950 Ha, Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge dengan luasan kurang lebih 1.343 Ha, Labuhan Kuris Kecamatan Lape dengan luasan kurang lebih 2.700 Ha. Minapolitan Budidaya Udang di Labuhan Bontong Kecamatan Tarano dengan luasan kurang lebih 500 Ha, Sepayung dan Teluk Santong Kecamatan Plampang dengan luasan kurang lebih 1.140 Ha, Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge dengan luasan kurang lebih 1.175 Ha, Labuhan Kuris Kecamatan Lape dengan luasan kurang lebih 550 Ha;
 - b) Kawasan Minapolitan Sumbawa Bagian Tengah meliputi Minapolitan Rumput Laut di perairan Tanjung Bele Kecamtan Moyo Hilir dengan luasan kurang lebih 2.375 Ha dan Pulau Medang Kecamatan Labuhan Badas dengan luasan kurang lebih 1.550 Ha. Pengembangan minapolitan Udang terletak di kawasan tambak Penyaring Kecamatan Moyo Utara dengan luasan kurang lebih 625 Ha;
 - c) Kawasan Minapolitan Sumbawa Bagian Barat meliputi minapolitan Rumput Laut di perairan Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat dengan luasan kurang lebih 1.325 Ha dan minapolitan udang di Stowe Brang Kecamatan Utan dengan luasan kurang lebih 250 Ha;
 - d) Kawasan pengembangan Budidaya Ikan air tawar di Pamulung Kecamatan Labuhan Badas dengan luasan kurang lebih 15,8 Ha dan di Desa Merenteh Kecamatan Alas dengan luasan kurang lebih 22,8 Ha;
 - e) Kawasan Pengembangan Budidaya di Perairan Umum di Bendungan Batu Bulan Kecamatan Moyo Hulu dengan luasan kurang lebih 183 Ha, di Bendungan Mamak Kecamatan Lopok dengan luasan kurang lebih 60 Ha, di Bendungan Tiu Kulit Kecamatan Maronge dengan luasan kurang lebih 26 Ha dan di Bendungan Gapit Kecamatan Empang dengan luasan kurang lebih 30 Ha;

- f) Kawasan Pengembangan Budidaya Kerapu di sekitar Pulau Rakit Kecamatan Tarano dengan luasan kurang lebih 250 Ha, di sekitar pulau Tengar, Ketapang ,Dompom dan perairan Labuhan Sangoro dengan luasan lebih kurang 140 Ha, di sekitar perairan pulau Meriam, Pulau Lipan dan perairan Teluk Santong Kecamatan Plampang dengan luasan kurang lebih 200 Ha, di sekitar pulau Dangar Besar, pulau Ngali dan pulau Liang Kecamatan Lape dengan luasan kurang lebih 250 Ha, di sekitar perairan Prajak Kecamatan Moyo Hilir dengan luasan kurang lebih 50 Ha, di sekitar perairan Kecamatan Alas Barat dengan luasan kurang lebih 100 Ha, di sekitar perairan Kecamatan Alas dan Buer dengan luasan kurang lebih 150 Ha, kawasan sekitar Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee dengan luasan kurang lebih 50 Ha; dan
 - g) Kawasan pengembangan Budidaya Mutiara di sekitar Pulau Rakit Kecamatan tarano dengan luasan kurang lebih 500 Ha, di sekitar perairan pulau Meriam, Pulau Lipan dan perairan Teluk Santong Kecamatan Plampang dengan luasan kurang lebih 700 Ha, di sekitar pulau Dangar Besar, pulau Ngali dan Pulau Liang Kecamatan Lape dengan luasan kurang lebih 500 Ha, di sekitar perairan Prajak Kecamatan Moyo Hilir dengan luasan kurang lebih 500 Ha, di sekitar perairan Limung Kecamatan Moyo Utara dengan luasan kurang lebih 300 Ha, di sekitar perairan Brang Kua Kecamatan Labuhan Badas dengan luasan kurang lebih 500 Ha, di sekitar perairan Kecamatan Alas Barat dengan luasan kurang lebih 1.000 Ha, di sekitar perairan Kecamatan Alas dan Buer dengan luasan kurang lebih 200 Ha, kawasan sekitar Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee dengan luasan kurang lebih 1.200 Ha, kawasan sekitar Kecamatan Labangka dengan luasan kurang lebih 300 Ha.
3. Kawasan Pengolahan ikan
- a) Kawasan wisata kuliner pantai Goa terdapat di Kecamatan Labuhan Badas dengan luasan kurang lebih 2 Ha;
 - b) Kawasan pengolahan terasi udang di Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano dengan luasan kurang lebih 2 Ha;
 - c) Kawasan pengolahan masin di Desa Jotang Kecamatan Empang dengan luasan kurang lebih 2 Ha;
 - d) Kawasan pengolahan kerupuk ikan di desa Empang atas Kecamatan Empang dengan luasan kurang lebih 1 Ha; dan
 - e) Kawasan pengolahan rumput laut di Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir dengan luasan kurang lebih 1 Ha

B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan kelautan dan perikanan seringkali terkendala dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, antara lain:

1. Konflik Penggunaan Ruang dan Sumberdaya Alam Pesisir

- a) Potensi yang dimiliki oleh wilayah pesisir sangat besar dan melibatkan antar sektor. Potensi tersebut meliputi pertanian, perikanan tangkap, budidaya, kehutanan, pariwisata, industri, pemukiman, pertambangan dan transportasi. Seringkali ego sektoral dan kepentingan antar departemen mengabaikan kepentingan secara menyeluruh/global sehingga sering terjadi tumpang tindih penentuan dan pemanfaatan tata ruang.
- b) Mengantisipasi hal ini perlu dilakukan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Pengelolaan secara terpadu merupakan upaya yang menyatukan antara pemerintah dengan komunitas, ilmu pengetahuan dengan manajemen dan kepentingan sektoral dengan kepentingan masyarakat dalam mempersiapkan dan melaksanakan perencanaan terpadu bagi perlindungan dan pengembangan ekonomi pesisir terpadu. Ada 5 aspek keterpaduan yaitu: 1). Keterpaduan sektor, 2). Keterpaduan wilayah/ekologi, 3). Keterpaduan stakeholder dan tingkat pemerintahan 4). Keterpaduan antara disiplin ilmu 5). Keterpaduan geografis.

2. Degradasi Lingkungan Pesisir

- a) Kegiatan pembangunan yang dilakukan manusia terkadang membawa dampak yang tidak diharapkan terhadap lingkungan. Perkembangan ekonomi dan pembangunan sering kali mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan manusia disadari setelah terjadi, sehingga upaya perbaikan lingkungan membutuhkan upaya (waktu, tenaga dan uang) yang besar.
- b) Tingkat kerusakan lingkungan di Kab.Sumbawa berada pada tingkat yang mengawatirkan, dimana 42 % terumbu karang rusak, 40 % hutan mangrove rusak, terjadinya pencemaran, hal ini berdampak pada berkurangnya stock ikan dan terjadinya abrasi /erosi pantai.
- c) Upaya yang paling ideal untuk memperkecil kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan manusia adalah dengan mencegah terjadinya kerusakan tersebut (preventif) dibandingkan dengan upaya perbaikan lingkungan setelah kerusakan terjadi.

3. Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut

- a) Wilayah Pesisir merupakan salah satu wilayah dipermukaan bumi yang paling produktif dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Selain itu wilayah pesisir juga menyediakan ruang dengan aksesibilitas tinggi bagi kegiatan transportasi dan kepelabuhan serta ruang yang relative murah bagi industri serta pembuangan limbah. Dengan perkataan lain wilayah pesisir sebenarnya merupakan wilayah pembangunan serba neka (Multiple-Use-Zone). Fakta juga menunjukkan bahwa wilayah pesisir merupakan tempat konsentrasi penduduk yang paling padat dan sekitar 85 % biota laut tropis

tergantung pada ekosistem pesisir serta 90 % hasil tangkapan berasal dari laut.

- b) Sehubungan dengan konsentrasi penduduk dan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir maka wilayah ini menerima tekanan lingkungan yang paling berat di wilayah lahan atas maupun laut lepas. Tekanan lingkungan yang terjadi antara lain berupa konflik penggunaan ruang antar sector pembangunan, over eksploitasi SDA, kerusakan fisik habitat pesisir, pencemaran dan sedimentasi.
- c) Dampak negative pencemaran dan sedimentasi tidak hanya dapat menimbulkan kerugian ekonomis dan ekologis berupa penurunan produktifitas hayati perairan, kematian ikan dan biota laut lainnya, kerusakan atau penurunan estetika, tetapi dapat membahayakan kesehatan bahkan kematian manusia yang memanfaatkan perairan pesisir atau mengkonsumsi biota laut (*Sea Food*).

4. Peristiwa Tangkap Lebih (Over fishing)

- a) Potensi sumberdaya ikan yang terkandung diperairan Kab. Sumbawa sangat besar. Sumberdaya ikan merupakan sumberdaya yang dapat dikelola secara terus menerus, namun hal ini bisa menjadi terbatas jika pengelolaannya dilakukan secara berlebihan atau tidak terkendali untuk itu pengelolaan sumberdaya ikan harus dilakukan dengan lebih mementingkan konservasi dan pengelolaan berkelanjutan.
- b) Aktivitas penangkapan ikan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa dikhawatirkan terjadinya over fishing karena penangkapan ikan oleh nelayan terkonsentrasi padaperairan pantai sebagai akibat dari jangkauan armada penangkapan yang dimiliki nelayan kecil.
- c) Dampak negatif yang ditimbulkan akibat terjadinya over fishing yaitu :
1). Penurunan produksi ikan tangkapan, 2). Penurunan pendapatan nelayan 3). Penurunan PAD, 4) Peningkatan pengangguran.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang mempengaruhi visi, misi, output, biaya dan atau manajemen. Cara mengidentifikasi dan memilih selanjutnya mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa melakukan perencanaan, realisasi dan pengawasan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah kabupaten Sumbawa melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani

melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah, khususnya di OPD, dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, regional maupun sektoral. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah di OPD dimulai dengan melakukan analisis terhadap lingkungan strategis, baik pada skala nasional maupun regional. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah di OPD dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan, baik tingkat nasional maupun regional.

Terdapat beberapa isu strategis dalam rangka pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumbawa antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan olahan hasil kelautan dan perikanan. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk dan olahan hasil perikanan diyakini mampu meningkatkan perekonomian daerah dengan tumbuhnya industri kelautan dan perikanan yang akan memberikan daya ungkit bagi kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.
2. Peningkatan nilai tambah produk dan olahan hasil perikanan harus tetap didukung dengan peningkatan produksi dan produktivitas hasil kelautan dan perikanan, baik produksi perikanan budidaya maupun perikanan tangkap.
3. Peningkatan infrastruktur kelautan dan perikanan
Pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal memerlukan sarana dan prasarana yang memadai yang mampu mendukung peningkatan produksi kelautan dan perikanan. Infrastruktur perikanan tangkap berupa pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan dan fasilitas penunjangnya seperti pabrik es dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan, infratraktur perikanan budidaya berupa jalan produksi pertambakan, jaringan irigasi tambak, gudang penyimpanan diyakini mampu meningkatkan opimalisasi pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan. Sedangkan infrastruktur dasar pulau-pulau kecil seperti sarana air bersih, jalan antar kampung, dan pembangkit listrik tenaga surya sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan daya saing dan pemanfaatan pulau-pulau kecil.
4. Peningkatan kesadaran dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara illegal.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan mampu menjamin ketersediaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang terus-menerus dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa menentukan tujuan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Penentuan tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa berfokus terhadap indikator sasaran pemerintah daerah dalam RPJMD yang berkesesuaian dengan jenis kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, yaitu yang terkait dengan laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha prioritas.

Tujuan, sasaran beserta indikator yang ditetapkan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa dalam jangka menengah disebutkan pada Tabel T-C.25 sebagai berikut:

Tabel T-C. 25.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		1. Nilai Reformasi Birokrasi	51,32	51,91	52,5	55	57,5
		Tercapainya Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	A	A	A	A	A
			2. Laju Pertumbuhan PDRB lapangan usaha Pertanian Sub sektor Perikanan	1,442	1,868	2,295	2,721	3,147
		Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	671.771,00	679.509,00	688.031,00	697.364,00	707.536,00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi didefinisikan sebagai suatu langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sementara itu, Arah Kebijakan dimaksudkan sebagai suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa beserta indikator dan targetnya, maka selanjutnya dilaksanakan penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada ketercapaian dari target yang telah ditentukan. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada Tabel T-C.26 sebagai berikut.

Tabel T-C.26.

Hubungan antara Visi, Misi KDH/WKDH dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

Visi	: Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban		
Misi 2	: Sumbawa Sejahtera dan Mandiri		
Misi 3	: Sumbawa Bersih dan Melayani		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Meningkatkan produksi perikanan	1 Peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap serta kapasitas sumberdaya manusia 2 Peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya serta kapasitas sumberdaya manusia 3 Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 4 Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan	1 Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap dan pembinaan nelayan 2 Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya dan pembinaan pembudidaya ikan 3 Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 4 Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2 Tercapainya Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan penunjang urusan Pemerintah Daerah kewenangan Dinas Kelautan dan perikanan	1 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Kelautan dan perikanan 2 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan perikanan 3 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah, Administrasi Kepegawaian; Administrasi Umum; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kelautan dan perikanan

Strategi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Sumbawa dalam rangka mencapai Sasaran meningkatnya produksi perikanan dan meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah:

- 1 Peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap serta kapasitas sumberdaya manusia;
- 2 Peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya serta kapasitas sumberdaya manusia;
- 3 Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- 4 Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan; dan

5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan penunjang urusan Pemerintah Daerah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan kebijakan Kelautan dan perikanan yang akan ditempuh adalah:

1. Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap dan pembinaan nelayan;
2. Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya dan pembinaan pembudidaya ikan;
3. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
4. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
5. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Kelautan dan perikanan;
6. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan perikanan;
7. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah, Administrasi Kepegawaian; Administrasi Umum; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kelautan dan perikanan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program sehingga lebih mudah untuk diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan dimana setiap kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Selanjutnya setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (sub output) dalam rangka mencapai keluaran (output) suatu kegiatan.

Adapun rencana program, kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 disajikan pada T-C.27.

Tabel T-C. 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa (Revisi)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Target	RP.			
						Target	RP.	Target	RP.	Target	RP. Yang dipakai	Target	RP.	Target	Yang di Pakai	Target	RP.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Meningkatkan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	-	51,32	6.345.021.976	51,91	6.208.155.978	52,50	5.899.306.304	55,00	10.133.136.368	57,500	11.146.450.003,00	57,500	11.146.450.003		
			Tercapainya Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	A	A	6.345.021.976	A	6.208.155.978	A	5.899.306.304	A	10.133.136.368	A	11.146.450.003	A	11.146.450.003			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	83,83	84,58	6.345.021.976	82,46	6.208.155.978	83,00	5.899.306.304	83,50	10.133.136.368	84,60	11.146.450.003	84,60	11.146.450.003			
			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	12	12	48.362.128	12	51.808.000	12	57.840.280	12	145.417.739	12	159.959.628	12	159.959.628			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	27.996.828	2	34.018.000	2	26.291.000	2	85.005.084	2	93.505.593	2	93.505.593			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.275.800	1	2.000.000	1	2.000.000	1	5.943.520	1	6.537.872	1	6.537.872			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.695.800	1	2.000.000	1	2.000.000	1	4.170.870	1	4.587.957	1	4.587.957			
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.997.000	1	2.000.000	1	2.480.000	1	4.170.870	1	4.587.957	1	4.587.957			
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.711.200	1	2.480.000	1	2.480.000	1	4.504.000	1	4.954.514	1	4.954.514			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	5.109.500	2	3.000.000	2	2.818.280	2	9.056.245	2	9.961.870	2	9.961.870			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	3.576.000	4	6.310.000	4	19.771.000	4	32.567.150	4	35.823.865	4	35.823.865			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD (Dokumen)	3	3	5.856.353.716	3	5.712.117.183	37	5.285.632.374	29	8.841.535.883	29	9.725.439.471	29	9.725.439.471			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	58	58	5.719.297.192	59	5.596.035.005	59	5.170.323.654	59	8.631.970.575	59	9.495.167.633	59	9.495.167.633			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	24	24	134.622.924	24	114.080.538	24	113.309.000	12	198.958.066	12	218.353.872	12	218.353.872			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	2.433.600	1	2.001.640	1	1.999.720	1	8.107.242	1	8.917.966	1	8.917.966			
			Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan (Dokumen)								4	2.500.000	4	3.000.000	4	3.000.000			

Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Target	RP.		
						Target	RP.	Target	RP.	Target	RP. Yang dipakai	Target		Target	Yang di Pakai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pengelolaan retribusi daerah (Dokumen)								12	2.500.000	12	3.000.000	12	3.000.000		
			Pelaporan dan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan pengelolaan retribusi daerah (Dokumen)								12	2.500.000	12	3.000.000	12	3.000.000		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	3	3	3.479.450	3	2.005.800	3	2.006.800	3	5.782.432	3	6.360.676	3	6.360.676		
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1.863.500	1	1.000.000	1	1.001.000	1	2.883.127	1	3.171.440	1	3.171.440		
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	1.615.950	2	1.005.800	2	1.005.800	2	2.899.305	2	3.189.236	2	3.189.236		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD (Dokumen)	1	1	14.483.085	1	12.870.000	1	11.995.000	1	21.726.444	1	23.899.089	1	23.899.089		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	58	58	14.483.085	59	12.870.000	1	11.995.000	1	21.726.444	1	23.899.089	1	23.899.089		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD (Dokumen)	4	4	65.132.708	4	62.168.600	7	132.360.000	7	284.080.126	7	312.488.022	7	312.488.022		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	14.269.043	6	11.997.600	1	14.984.000	1	75.069.799	1	82.576.552	1	82.576.552		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	5	8.787.385	4	6.980.000	4	9.100.000	4	24.081.514	4	26.489.666	4	26.489.666		
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	19.498.980	12	12.180.000	1	14.220.000	1	31.106.580	1	34.217.348	1	34.217.348		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	3	22.577.300	5	31.011.000	1	94.056.000	1	153.822.233	1	169.204.456	1	169.204.456		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD (Dokumen)	3	3	134.490.941	3	175.398.995	3	187.600.600	3	237.614.773	3	261.376.249	3	261.376.249		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.000	2.587	9.322.687	3.106	19.999.495	1	17.184.500	1	30.145.196	1	33.159.715	1	33.159.715		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	22	22	120.476.854	22	150.398.100	1	165.998.100	1	207.469.577	1	228.216.534	1	228.216.534		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3	4.691.400	5	5.001.400	1	4.418.000								
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD (Dokumen)	87	66	222.719.948	60	191.787.400	82	221.871.250	82	594.478.971	82	653.926.868	82	653.926.868		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75	56	166.777.398	48	150.477.400	70	189.361.250	70	299.076.831	70	328.984.514	70	328.984.514		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	10	55.942.550	12	41.310.000	12	32.510.000	12	295.402.140	12	324.942.354	12	324.942.354		

Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Target	RP.		
						Target	RP.	Target	RP.	Target	RP. Yang dipakai	Target	Yang di Pakai	Target	Yang di Pakai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				Laju Pertumbuhan PDRB lapangan usaha Pertanian Sub sektor Perikanan	-1.558	1,442	5.178.096.948	1,868	7.151.510.610	2,295	11.781.869.800	2,721	19.104.319.872	3,147	21.014.751.860	3,147	21.014.751.860		
			Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	665.030,35	671.771,00	5.178.096.948	679.509,00	7.151.510.610	688.031,00	11.781.869.800	697.364,00	19.104.319.872	707.536,00	21.014.751.860	707.536,00	21.014.751.860		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	62.798,00	64.086,53	2.847.862.725	65.496,96	4.267.877.610	67.264,00	5.872.841.000	69.148,00	11.901.982.923	71.153,00	13.092.181.215	71.153,00	13.092.181.215		
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap di perairan umum (unit)	23	23	160.320.337	24	100.915.000	24	162.890.000	24	348.930.017	24	383.823.019	24	383.823.019		
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	550.000	481.000	160.320.337	280.000	100.915.000	24	162.890.000	24	348.930.017	24	383.823.019	24	383.823.019		
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang terbina (Orang)	771	560	2.584.691.188	1.020	4.103.187.610	600	5.300.971.000	600	10.614.560.998	600	11.676.017.098	600	11.676.017.098		
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	N/A	2	5.841.233	2	2.834.110	500	5.287.825.000	500	10.555.107.385	500	11.610.618.124	500	11.610.618.124		
			Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	771	540	2.578.849.955	1.000	4.100.353.500	50	13.146.000	50	59.453.613	50	65.398.974	50	65.398.974		
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang operasional (unit)	3	6	86.221.253	4	49.660.000	4	395.970.000	4	887.366.994	4	976.103.693	4	976.103.693		
			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2	3	86.221.253	3	49.660.000	3	395.970.000	3	887.366.994	3	976.103.693	3	976.103.693		
			Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) (Rekomendasi)	140	167	16.629.947	194	14.115.000	150	13.010.000	150	51.124.914	150	56.237.405	150	56.237.405		
			Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	140	167	16.629.947	194	14.115.000	150	13.010.000	150	51.124.914	150	56.237.405	150	56.237.405		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	602.750,55	607.940,48	2.095.916.795	614.014,21	2.490.203.000	620.767,00	5.338.888.800	628.216,00	6.120.247.055	636.383,00	6.732.271.760	636.383,00	6.732.271.760		
			Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Ijin usaha perikanan budidaya yang diterbitkan (Rekomendasi)	15	9	17.259.174	9	13.040.000	10	12.980.000	10	37.973.672	10	41.771.039	10	41.771.039		
			Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana Semi Intensif dan Intensif serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana Semi Intensif dan Intensif serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan (Rekomendasi)	17	10	17.259.174	15	13.040.000	10	12.980.000	10	37.973.672	10	41.771.039	10	41.771.039		

Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Target	RP.		
						Target	RP.	Target	RP.	Target	RP. Yang dipakai	Target		Target	Yang di Pakai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil laki-laki dan perempuan yang memperoleh pemberdayaan (kelompok)	1.773	39	66.639.403	40	17.640.000	40	58.020.000	40	123.453.541	40	135.798.895	40	135.798.895		
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	2	5	16.772.644	5	3.845.000	5	3.845.000	5	54.393.478	5	59.832.826	5	59.832.826		
			Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	1.773	390	49.866.759	350	13.795.000	35	54.175.000	35	69.060.063	35	75.966.069	35	75.966.069		
			Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) yang diterbitkan (dokumen)	658	223	6.692.275	407	1.960.000	200	1.980.000	200	18.598.985	200	20.458.884	200	20.458.884		
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	658	223	6.692.275												
			Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)				407	1.960.000	200	1.980.000	200	18.598.985	200	20.458.884	200	20.458.884		
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah sarana dan prasarana pembudidayaan ikan yang dimanfaatkan/terbangun/terehabilitasi	36.431.015	55.171.570	2.005.325.943	58.925.613	2.457.563.000	205	5.265.908.800	205	5.940.220.856	205	6.534.242.942	205	6.534.242.942		
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	2	2	5.607.979	2	1.005.000	8	4.710.000	8	42.634.017	8	46.897.419	8	46.897.419		
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	2	8	710.899.444	8	817.093.000	5	844.672.000	5	1.211.463.798	5	1.332.610.177	5	1.332.610.177		
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kab/kota	76	256	1.009.038.086	345	1.636.520.000	200	4.413.885.800	200	4.447.869.838	200	4.892.656.822	200	4.892.656.822		
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	N/A	8	279.780.434	7	2.945.000	10	2.641.000	10	238.253.204	10	262.078.524	10	262.078.524		
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase lokasi perairan umum yang terjaga kelestarian sumber dayanya (%)	N/A	13,89	44.356.338	27,78	32.150.000	41,67	34.410.000	55,56	168.191.770	69,44	185.010.945	69,44	185.010.945		
			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	N/A	5	44.356.338	10	32.150.000	10	34.410.000	10	168.191.770	10	185.010.945	10	185.010.945		
			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	N/A	5	24.277.945	10	15.995.000	5	18.135.000	5	87.190.460	5	95.909.505	5	95.909.505		

Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Target	RP.		
						Target	RP.	Target	RP.	Target	RP. Yang dipakai	Target	14	Target	Yang di Pakai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			<i>Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	N/A	5	20.078.393	10	16.155.000	5	16.275.000	5	81.001.310	5	89.101.440	5	89.101.440	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi olahan hasil perikanan (Ton)	9.695,010	10.728,43	189.961.090	10.331,00	361.280.000	10.086,00	535.730.000	10.288,00	913.898.126	10.494,00	1.005.287.939	10.494,00	1.005.287.939		
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen Nomor induk Berusaha (NIB) Pengolahan Hasil Perikanan yang terbit (Dokumen)	N/A	3	23.026.895	62	19.045.000	10	18.200.000	10	73.482.810	10	80.831.091	10	80.831.091		
			<i>Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	2	2	23.026.895	2	19.045.000	8	18.200.000	8	73.482.810	8	80.831.091	8	80.831.091		
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi standar kelayakan pengolahan (unit usaha)	N/A	3	21.639.886	3	15.915.000	3	25.430.000	3	60.830.191	3	66.913.211	3	66.913.211		
			<i>Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (unit usaha)	N/A	4	21.639.886	6	15.915.000	6	25.430.000	6	60.830.191	6	66.913.211	6	66.913.211		
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	50	51	145.294.309	52	326.320.000	53	492.100.000	54	779.585.125	55	857.543.637	55	857.543.637		
			<i>Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	3	2	42.189.390	4	21.175.000	50.134	28.030.000	51.135	561.905.653	52.161	618.096.218	52.161	618.096.218		
			<i>Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (pelaku usaha)	N/A	3	103.104.919	10	305.145.000	30	464.070.000	30	217.679.472	30	239.447.419	30	239.447.419		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan pembangunan dan sesuai dengan target yang direncanakan. Penetapan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung visi dan misi kepala/wakil kepala daerah.

Indikator kinerja target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa yang menjadi fokus layanan urusan pilihan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa ditampilkan dalam Tabel T-C.28 berikut ini adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa
Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026

No.	Indikator Tujuan PD (x), Indikator Sasaran PD (xx), Indikator Program (xxx)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Nilai Reformasi Birokrasi	-	51,32	51,91	52,5	55	57,5	57,5
1.1	Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	A	A	A	A	A	A	A
1.1.1	Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	83,83	84,58	82,46	83	83,5	84,6	84,6
2	Laju Pertumbuhan PDRB lapangan usaha Pertanian Sub sektor Perikanan	- 1,558	1,442	1,868	2,295	2,721	3,147	3,147
2.1	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	665.030,35	671.771,00	679.509,00	688.031,00	697.364,00	707.536,00	707.536,00
2.1.1	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	62.798,00	64.086,53	65.496,96	67.264,00	69.148,00	71.153,00	71.153,00
2.1.2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	602.750,55	607.940,48	614.014,21	620.767,00	628.216,00	636.383,00	636.383,00
2.1.3	Persentase lokasi perairan umum yang terjaga kelestarian sumber daya ikannya (%)	N/A	13,89	27,78	41,67	55,56	69,44	69,44
2.1.4	Jumlah Produksi olahan hasil perikanan (Ton)	9695,01	10.728,43	10.331	10.086,00	10.288,00	10.494,00	10.494,00

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa 2021-2026 disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perubahan Renstra dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021. Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dan dirumuskan untuk jangka waktu lima tahun yang secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Renstra disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa 2021 - 2026.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa tahun 2021- 2026 ini merupakan dokumen perencanaan teknis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumbawa. Dengan demikian Renstra merupakan kerangka landasan bagi penyusunan arah, kebijakan dan strategis implementasi APBD serta memberikan arah kejelasan kinerja Perangkat Daerah. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa (Renja dan RKA) setiap tahunnya sesuai periode Renstra, dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sumbawa. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan-perubahan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa maka Renstra dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian. Terlaksananya apa yang telah direncanakan diharapkan akan terbangun tata kelola anggaran yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dan akurat.


BUPATI SUMBAWA,
[Signature]
MAHMUD ABDULLAH

**Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026**

Bertempat di Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-2-2023)** telah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir dokumen Perubahan Renstra **Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026**. Setelah melakukan pencermatan dan penelaahan serta berdasarkan penjelasan Perangkat Daerah, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa selaku verifikator, menyatakan bahwa:

1. Dokumen perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dokumen perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 telah selaras/sesuai dengan dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026;
3. Penentuan indikator dan formulasi target setiap program dan/atau kegiatan dalam dokumen perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 telah memperhatikan indikator dan target perangkat daerah;
4. Penentuan target dan pagu indikatif seluruh program, kegiatan dan/atau sub kegiatan dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 telah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah/perangkat daerah baik dari sisi anggaran maupun sumberdaya lainnya, diantaranya dengan memperhatikan realisasi dan/atau capaian kinerja tahun sebelumnya;
5. setiap sub kegiatan, kegiatan, dan/atau program yang ditentukan dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, memiliki kontribusi terhadap pencapaian kinerja pada level yang lebih tinggi

selanjutnya dapat dilanjutkan ke proses legislasi untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dengan kelengkapan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
2. Lampiran Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;


Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PD yang diverifikasi:
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan,




Rahmat Hidayat, S.Pi, MT
NIP. 19720418 200003 1 004

Verifikator:
Kepala Bidang PSDA
Bappeda Kab.Sumbawa,



Aminuddin, ST, MT
NIP. 19690623 200212 1 004

Mengetahui:
Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa,



E.S. Adi Nusantara H., S.Sos.MT.
NIP. 19761024 200212 1 004